



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Latip, S.Ag**, advokat pada Kantor ABDUL LATIP, S.Ag. dan REKAN, yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 Agustus 2015, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Sena Bakhtiar Efendi, S.H. dan Demon Tarigan, S.H, masing-masing sebagai advokat pada Kantor Hukum GIRSANG & FARTNERS, yang beralamat di Jalan Sagi I Nomor 7 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 1 Oktober 2015, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal tanggal 11 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah bercerai pada tanggal 17 September 2012 sesuai Akte Cerai Nomor / Pdt,G / 2012 / Pa-Stb tanggal 17 September 2012.
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat membeli harta bersama baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, adapun harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Tanah seluas 19.500 M yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 590-1130/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 90 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 110 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit lau Bajarenggi, = 190 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 150 M
 - b. Tanah seluas 20,000 M yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesua Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 590.1131/KM/PEM/2011 TANGGAL 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 90 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 110 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Pancur Gancang, = 150 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 250 M
 - c. Tanah seluas 19.800 M yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Pelepasan Hak atas tanah Nomor 590.1132/KM.PEM/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, 110 M

Hal 2 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wagimin Sitepu, = 131 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lau Bajarenggi, = 180 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 150 M
- d. Tanah seluas 19.800 M yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Penyerahan dan pelepasan Hak atas tanah Nomor 590-1133/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ady Aman PA, = 131 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 150 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit pancur Ganjang, = 180 M
- e. Tanah seluas 9.200 M yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tanah Nomor 590-1134/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Muara air lau Bajarenggi, = 25 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rismayanta Sitepu, = 180 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lau Bajarenggi, = 60 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pancur Gancang, = 120 M
- f. Tanah seluas 20.000 M yang terletak diGaloh Pisang Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Keterangan Nomor 245/SKT/KP/XII/ 2011 tanggal 28 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marimalem, = 210 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Malem Ukur Depari, = 150 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muliana Surbakti, = 190 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi sitepu, = 130 M

Bahwa pada tahun 2011 diatas tanah-tanah tersebut diatas ditanami pohon sawit, oleh karena Tergugat mengajukan Gugatan cerai kepada Penggugat pada tahun 2012 sehingga pohon sawit tersebut tidak terawat, akan tetapi awal bulan 2013 Penggugat merawat sawit tersebut sampai saat ini.

Bahwa dalam perawatan pohon sawit tersebut Penggugat mengeluarkan biaya pribadi, baik dalam pembersihan Pohon sawit, Pemupukan Pohon

Hal 3 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit, Penyemprotan Pohon sawit, membuat jalan agar mudah memupuk dan sebagainya, adapun biaya Penggugat yang keluar untuk memelihara sawit diatas tanah-tanah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Biaya Pembersihan lahan Sawit seluas 85.000 M atau 8,5 Ha setiap hektar Rp 1.000.000 = Rp 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya upah buang pelepah pohon sawit, satu pohon sawit Rp 3.500 sebanyak 260 pohon sawit = Rp 910.000
- Biaya membeli bibit sawit untuk disisip sehubungan ada pohon sawit yang mati sebanyak 135 batang x 18.000 perbatang = Rp 2.430.000 (Dua Juta empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- Biaya mobil mengangkat bibit sawit 135 batang dari binjai ke Cangkolan sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). dan biaya Pelangsiran sawit dari Cangkolan keladang sebesar Rp 250.000, jadi biaya pengangkutan sawit seluruhnya Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya Penanaman sawit 135 batang x Rp 8.000 perbatang sebesar Rp 1.080.000 (Satu Juta Delapan puluh Ribu Rupiah)
- Biaya membeli Pupuk Urea sebanyak 15 goni x Rp 210.000 pergoni = Rp 3.150.000 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)..
- Biaya membeli Pupuk ZA sebanyak 15 goni x Rp 250.000 pergoni =Rp 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah).
- Biaya upah orang yang memupuk seluas 8,5 ha sebesar Rp 25.000 pergoni x 30 Goni = Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh ribu Rupiah)
- Biaya Penggugat berupa minyak, makan, rokok dan lain-lain dalam pengawasan pemupukan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga JUTA Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya membeli Racun Smart sebanyak 52 Liter x Rp 42.500 perliter = Rp 2.210.000 (Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- Upah orang yang menyemprot Rp 75.000 perliter x 52 liter = Rp 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- Biaya membuang pelepah tahap kedua sebanyak 468 Pohon sawit dan upah setiap pohon 3.500 = Rp 1.638.000 (Satu Juta Enam ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Hal 4 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemupukan tahap kedua yaitu pupuk urea 15 goni x Rp 210.000 Pergoni = Rp 3.150.000 (Tga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Biaya pembelian Pupuk tahap kedua yaitu Pupuk Kcl 15 goni x Rp 240.000 pergoni = Rp 3.600.000 (Tiga Juta Enam ratus Ribu Rupiah).
- Biaya membeli Pupuk Barak 1 goni sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus LimaPuluh Ribu rupiah).
- Upah Pemupukan tahap kedua Rp 25.000 pergoni x 31 goni = Rp 775.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Biaya Penggugat uang minyak, makan, rokok dan lain-lain dalam mengawasi Pemupukan tahap kedus sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- Biaya membuat jalan setapak agar bisa sepeda motor masuk/agar mudah memupuk sepanjang 624 M dimana upah setiap meter Rp 10.000 jadi 624 M x Rp 10.000 = Rp 6.240.000 (Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa adapun biaya Penggugat yang keluar untuk merawat sawit-sawit yang terdapat diatas tanah tersebut diatas sejak januari 2013 sampai sekarang sebesar Rp 51.858.000 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Bahwa oleh karena tanah-tanah pada hurup a,b,c,d,e dan f tersebut diatas mempunyai nilai/berharga dengan adanya sawit diatasnya, sementara biaya biaya perawatan sawit adalah dari Penggugat maka sangat beralasan hukum jika setelah dipotong biaya Penggugat dalam perawatan sawit sebesar Rp 51.858.000 maka tanah/kebun sawit tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

- g. Satu unit Mobil Jazz tahun 2008, warna Putih Mutiara, dengan nomor Rangka MHRGE 876080290342, Nomor Mesin LI5A71745201 dan Nomor Polisi BK 1412 RI.
- h. Selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha grosir dimana modal grosir tersebut sebesar Rp 75.000.000 dan saat Penggugat dan Tergugat bercerai uang modal grosir tersebut dipegang oleh Tergugat.
- i. Hasil grosir sejak januari 2013 sampai februari 2014 selama 14 bulan x rp 5.000.000 = Rp 70.000.000.

Hal 5 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mobil Bill up dijual oleh Tergugat setelah perceraian dan Tergugat membeli Mobil rush dengan cara kredit dengan Dp 100.000.000 dan Perbulannya Rp 5.000.000 {Lima Juta Rupiah} dimana uang mengangsur mobil rush sebesar Rp 5.000.000 merupakan hasil usaha grosir sejak maret 2014 sampai sekarang sebesar Rp 85.000.000 maka sangat beralasan hukum jika Dp Mobil Rush sebesar Rp 1.00.000.000 dan angsuran mobil rush sebesar Rp 5.000.000 perbulan x 17 bulan sebesar Rp 85.000.000 = Rp 185.000.000 {Seratus delapan Puluh Lima Juta Rupiah} adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- k. bahwa sebulan sebelum bercerai Tergugat ada memajak / menyewa kebun sawit seluas 2 hektar Rp 30.000.000 {Tiga Puluh Juta Rupiah}, dan hasil sawit tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat, oleh karena biaya memajak/menyewa sawit sebesar Rp 30.000.000 adalah uang semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan hukum jika uang Rp 30.000.000 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
- l. Uang Asuransi Prudensial atas nama Penggugat yang administrasinya dipegang oleh Tergugat sebesar Rp 50.000.000 {Lima Puluh Juta Rupiah}.
- m. Selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit rumah akan tetapi rumah tersebut telah dijadikan Penggugat dan Tergugat sebagai Jaminan untuk meminjam uang di bank sebesar Rp 160.000.000, akan tetapi setelah perceraian Tergugat mengambil uang dibank dengan jaminan yang sama sebesar Rp 30.000.000, dan saat ini rumah tersebut telah dilelang oleh Bank, dimana sisa pelelangan rumah tersebut sebesar rp 34.000.000. bahwa oleh karena rumah tersebut diatas adalah harta bersama dengan demikian uang yang diambil oleh Tergugat sebesar Rp 30.000.000 dan uang hasil lelang sebesar Rp 34.000.000 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
- n. Perabot-perabot rumah tangga (televisi, tempat tidur, kulkas)
3. Bahwa harta-harta yang ada pada angka 2 hurup a sampai l adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Maka berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Hal 6 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap harta tersebut setengah untuk Penggugat dan setengah lagi untuk Tergugat.

4. Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun Putusan Pengadilan Agama.
5. Bahwa Penggugat telah mendatangi Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut diatas akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat C.q Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah dipotong biaya Penggugat untuk perawatan sawit sebesar Rp. 51.858.000 {Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah}, yaitu :
 - a. Tanah seluas 19.500 M yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 590-1130/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rasmayanta Sitepu = 90 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 110 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit lau Bajarenggi = 190 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 150 M
 - b. Tanah seluas 20,000 M yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesua Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasa Hak atas tanah Nomor 590.1131/KM/PEM/2011 TANGGAL 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 90 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 110 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Pancur Gancang = 150 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 250 M

Hal 7 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah seluas 19.800 M yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Pelepasan Hak atas tanah Nomor 590.1132/KM.PEM/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wagimin Sitepu = 131 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lau Bajarenggi = 180 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 150 M
- d. Tanah seluas 19.800 M yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Penyerahan dan pelepasan Hak atas tanah Nomor 590-1133/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ady Aman PA = 131 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 150 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit pancur Ganjang = 180 M
- e. Tanah seluas 9.200 M yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tanah Nomor 590-1134/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Muara air lau Bajarenggi = 25 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rismayanta Sitepu = 180 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lau Bajarenggi = 60 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pancur Gancang = 120 M
- f. Tanah seluas 20.000 M yang terletak di Galoh Pisang Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sesuai Surat Keterangan Nomor 245 / SKT / KP / XII / 2011 tanggal 28 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah MArimalem = 210 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Malem Ukur Depari = 150 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muliana Surbakti = 190 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi sitepu = 130 M

Hal 8 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Satu unit Mobil Jazz tahun 2008, warna Putih Mutiara, dengan nomor Rangka MHRGE 876080290342, Nomor Mesin LI5A71745201 dan Nomor Polisi BK 1412 RI.
- h. Modal usaha grosir sebesar Rp 75.000.000
- i. Hasil grosir sejak Januari 2013 sampai Februari 2014 selama 14 bulan x Rp 5.000.000 = Rp 70.000.000.
- j. Uang DP Mobil Rush sebesar Rp 100.000.000 dan angsuran mobil rush sebesar Rp 5.000.000 perbulan x 17 bulan sebesar Rp 85.000.000 = Rp 185.000.000 (Seratus delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- k. Uang memajak / menyewa kebun sawit seluas 2 hektar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah),
- l. Uang Asuransi Prudensial atas nama Penggugat yang administrasinya dipegang oleh Tergugat sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- m. Selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit rumah akan tetapi rumah tersebut telah dijadikan Penggugat dan Tergugat sebagai Jaminan untuk meminjam uang di bank sebesar Rp 160.000.000, akan tetapi setelah perceraian Tergugat mengambil uang dibank dengan jaminan yang sama sebesar Rp 30.000.000, dan saat ini rumah tersebut telah dilelang oleh Bank, dimana sisa pelelangan rumah tersebut sebesar Rp 34.000.000. bahwa oleh karena rumah tersebut diatas adalah harta bersama dengan demikian uang yang diambil oleh Tergugat sebesar Rp 30.000.000 dan uang hasil lelang sebesar Rp 34.000.000 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
- n. Perabot-perabot rumah tangga (televisi, tempat tidur, kulkas, dll)
3. Menetapkan setengah dari harta tersebut diatas untuk Penggugat dan setengah lagi untuk Tergugat.
4. Menghukumkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut diatas dengan cara kekeluargaan dan jika tidak harus melalui lelang di Kantor lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sidang kedua dan seterusnya Penggugat dan Tergugat diwakili

Hal 9 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Nopember 2015, dan usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 7 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Penggugat yang Obscuure Libel

Bahwa, sesuai Surat Panggilan (Relaas) sidang Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Stb tanggal 4 September 2015 yang diterima Tergugat ternyata dalam surat Panggilan dimaksud yang menjadi PENGGUGAT adalah, namun dalam Surat Gugatan tertanggal 10 Agustus 2015 yang menjadi Penggugat adalah ABDUL LATIP,S.Ag, dari kedua bukti autentik ini ditemukan fakta hukum bahwa dalam perkara ini tidak jelas siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat, Apakah atau ABDUL LATIP,S.Ag ? sedangkan Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan ABDUL LATIP, S.Ag tegasnya gugatan dalam perkara ini dikwalifisier sebagai gugatan obscure libel dengan kosekwensi yuridisnya gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENSI

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian dari konpensi (pokok perkara);

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa, benar antara telah bercerai sesuai AKTA CERAH Nomor: /AC/2012/PA.Sbt dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Stabat pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1433 H berdasarkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor :

Hal 10 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0643/Pdt.G/2012/PA.Stb tanggal **17 September 2012** yang setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT);

Bahwa, mencermati secara saksama gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata gugatan disusun tidak objektif, dikarang-karang sendiri dan jauh dari kebenaran dan rasa keadilan dengan uraian sebagai berikut;

Bahwa, benar sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat mendapat putusan dari Pengadilan Agama Stabat ternyata Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat, sebaliknya demi menjaga Fisikologis dan masa depan 3 (tiga) orang anak-anak Tergugat dan Penggugat yang tinggal bersama Tergugat sampai saat ini belum berumah tangga;

Bahwa, adapun harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selam berlangsung perkawinan yang dikuasai Penggugat adalah:

- a. Bahwa benar Tanah seluas ± 2 Ha terletak di Pisang Galoh Desa Kaperas kedudukannya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Kec. Kutambaru, Kab. Langkat sesuai Surat Keterangan Nomor 245/SKT/KP/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 (vide huruf f);
- b. Bahwa kebun kelapa sawit seluas tanah $\pm 8,5$ Ha ditanami kebun kelapa Sawit terletak di Dusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kec. Kutambaru Kabupaten Langkat yang terdiri dari 6 (enam) Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Desember 2011 atas nama Tergugat ic. Rismayanta Sitepu sebagaimana dalil gugatan huruf a s/d e kedudukannya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat namun dapat Tergugat jelaskan kebun kelapa sawit seluas $\pm 8,5$ Ha tersebut yang menguasai dan mengambil manfaat dari Kebun Kelapa Sawit tersebut adalah Penggugat;
- c. Bahwa, adapun sebagai perincian dari Kebun Kelapa Sawit seluas 8,5 Ha, berumur ± 6 (enam tahun) sesuai fakta sebelum dan sesudah perceraian sampai saat ini (cerai Bulan September 2012 dan gugatan dalam perkara ini dimajukan pada bulan Oktober 2015 = 37 bulan) bahwa dalam kurun waktu selama 37 bulan tersebut saja Penggugat telah mengambil hasil dari kebun Kelapa Sawit (dari 2,5 Ha) tersebut diperhitungkan sesuai kelaziman secara umum pada masyarakat atau orang pemilik kebun kelapa

Hal 11 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dari seluas 2,5 Ha tersebut paling tidak menghasilkan sebesar Rp.114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus rubu rupiah) yang seharusnya $\frac{1}{2}$ dari hasil Kebun Kelapa Sawit ini menjadi bagian Tergugat atau sebesar Rp. 114.700.00 : 2 = **Rp. 57.350.000** (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hanya dalam tenggang waktu 37 bulan belum lagi jika seluruh (seluas 8,5 Ha) berproduksi maka hasilnya akan bertambah pula;

d. Mobil Merk Troper dijual Penggugat nominalnya Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

e. Alat Pertanian yang dikuasai Penggugat berupa :

- Mesin Sinso/Dormal, Rp. 2.000.000
- Mesin Babat Rumput, Rp. 1.500.000
- Pompa DoorSmeer, Rp. 3.000.000
- Total nominalnya dari ketiga unit harta tersebut ditaksir seharga Rp. 6.500.000,

f. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Spacy dikuasai/dijual Penggugat nominalnya ditaksir sebesar **13.500.000,-** (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana BPKB dan STNK sama Penggugat;

g. Sejumlah BPKB Jaminan hutang Pihak III yang sesuai pengakuan Penggugat dalam Jawabannya dalam Perkara Perdata Nomor : /Pdt.G/2014/PA.Stb jumlahnya 127 lembar padahal lebih, dan sesuai fakta nilai nominal perlembar BPKB tersebut minimum Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total nominal sesuai pengakuan Penggugat adalah sebesar **Rp. 381.000.000,-** (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Bahwa, dapat Tergugat jelaskan sejumlah BPKB tersebut berada ditangan Penggugat pada saat gugatan perceraian di ajukan Tergugat, adapun cara Penggugat menguasai BPKB tersebut yaitu dengan cara mengambil dari Brankas di rumah Tempat Tinggal Keluarga Penggugat-Tergugat saat itu, dan pada saat Penggugat mengambil BPKB dari Brankas tersebut tidak hanya BPKB milik pihak ketiga saja yang diambil Penggugat namun kwitansi dan Asli Surat Tanah Kebun Kelapa Sawit huruf a s/d g sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan juga diambil Penggugat;

Hal 12 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengeluarkan biaya Perawatan kebun kelapa sawit sejak bulan Januari sampai sekarang sebesar Rp.66.108.000, (enam puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal sebab kuat dugaan biaya pembersihan lahan, buang pelepah sawit, membeli bibit sawit untuk disisip, mengangkat bibit 135 batang dari Cangkolan biaya pelangsiran dari Cangkolan keladang, biaya penanaman sawit, membeli pupuk, upah memupuk, biaya membuat jalan setapak, dan biaya minyak, rokok, dan lain-lain adalah dalil yang dibuat-buat sendiri oleh Penggugat bahkan Biaya rokok, minyak dll yang merupakan kebutuhan pribadi Penggugat dimasukkan sebagai pengeluaran Penggugat oleh karena itu biaya perawatan yang didalil akan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena harta yang diuraikan diatas diperoleh selama perkawinan Tergugat dan Penggugat maka patut dan beralasan hukum ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat dan dari harta bersama yang dikuasai dan dinikmati Penggugat sebagaimana diuraikan diatas maka patut dan beralasan hukum dipotong bagian Penggugat dari harta bersama jika tidak cukup disita harta benda milik Penggugat pada saat pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebesar : **Rp.57.350.000 + Rp.6.500.000 + Rp.13.500.000 + Rp.381.000.000 ditambah Hutang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga serta biaya kebutuhan kehidupan, pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tentang hutang dan biaya nafkah anak akan di uraikan dalam gugatan Rekonpensi;**

h. Bahwa tentang 1 (satu) Mobil Jazz Tahun 2008 sudah dijual Tergugat seharga Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Mobil Bill Up di jual Tergugat seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) serta sejumlah uang yang dicairkan Tergugat dari pihak Bank yaitu sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) seluruhnya uang hasil penjualan mobil dan uang yang diambil Tergugat dari Bank Total Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) Peruntukannya digunakan untuk biaya kehidupan anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan 3 (tiga) orang

Hal 13 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang selama proses perceraian sampai saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kontrakan, sehingga tidak tepat lagi Mobil Jazz dan Mobil Bill Up dan uang yang diambil dari Bank kedudukannya dijadikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

i. Prabot Rumah Tangga seperti Televisi, Tempat tidur, kulkas saat ini masih ada;

j. Bahwa tentang dalil Penggugat **huruf h** dari gugatan selengkapannya dikutip :....”selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha grosir dimana modal grosir tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- dan saat Penggugat dan Tergugat bercerai modal grosir tersebut dipegang oleh Tergugat” dan **huruf i** yang menyatakan dikutip :.....” Hasil grosir sejak Januari 2013 sampai Februari 2014 selama 14 bulan x Rp.5.000.000 = Rp.70.000.000,-“;

k. Bahwa tentang dalil Penggugat huruf J dari gugatan selengkapannya dikutip : “.... Mobil Bill Up dijual Tergugat setelah perceraian dan Tergugat membeli Mobil Rush dengan cara kredit dengan Dp.100.000.000, dan perbulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang mengangsur mobil Rush sebesar Rp.5.000.000 merupakan hasil usaha grosir sejak maret 2014 sampai sekarang sebesar Rp.85.000.000, maka sangat beralasan hukum jika Dp. Mobil Rush sebesar Rp. 100.000.000, dan angsuran mobil Rush sebesar Rp.5.000.000, perbulan x 17 bulan sebesar Rp.85.000.000 = 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat”.

Bahwa, tidak benar mobil Bill Up dijual Tergugat untuk membeli mobil Rush secara angsuran dengan Dp.100.000.000,- dan angsurannya Rp.5.000.000,- perbulan dari hasil grosir dan menurut Penggugat sudah berjalan 17 bulan;

Bahwa, yang benar adalah Mobil Rush dibeli Tergugat setelah perceraian uangnya bersumber dari pinjaman Tergugat dari pihak ketiga, dan tidak benar angsuran kredit mobil Rush selama 17 bulan dari hasil grosir sebab sebagaimana Tergugat jelaskan diatas grosir selama proses perceraian dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat yang hasilnya tidak ada bahkan rumah

Hal 14 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sekaligus tempat grosirpun sudah dilelang Bank lalu dari mana jalanya hasil grosir menghasilkan Rp.5.000.000/bulan dan berlangsung selama 17 bulan yang totalnya nominalnya menurut Penggugat Rp.185.000.000,- oleh karena dalil Penggugat ini tidak benar dan sangat mengada-ada maka patut untuk ditolak kedudukannya sebagai harta bersama;

I. Bahwa tentang dalil Penggugat **huruf m** yang pada pokoknya menyatakan dikutip :... "selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit rumah akan tetapi rumah tersebut telah dijadikan Penggugat dan Tergugat sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank sebesar Rp.160.000.000,- akan tetapi setelah perceraian Tergugat mengambil uang di bank dengan jaminan yang sama sebesar Rp.30.000.000,- dan saat ini rumah tersebut telah dilelang, dimana sisa pelelangan rumah tersebut sebesar Rp.34.000.000, bahwa oleh karena rumah tersebut diatas adalah harta bersama dengan demikian uang yang diambil oleh karena rumah tersebut diatas adalah harta bersama dengan demikian uang yang diambil oleh Tergugat sebesar Rp.30.000.000 dan uang hasil lelang sebesar Rp.34.000.000 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat";

Bahwa, benar rumah tersebut telah dilelang Bank dan benar Tergugat ada mencairkan uang dari Bank sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kegunaannya sebagaimana Tergugat jelaskan diatas yaitu untuk biaya hidup anak, pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dan benar masih ada sisa uang lelang di bank yaitu sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

m. Bahwa tentang dalil Penggugat **huruf k** dari gugatan selengkapnyanya dikutip "...sebulan sebelum perceraian Tergugat ada memajak/menyewa kebun sawit seluas 2 hektar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan hasil sawit tersebut dinikmati sendiri oleh tergugat oleh karena biaya memajak/menyewa sawit sebesar Rp. 30.000.000 adalah uang semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum jika uang Rp.30.000.000 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat";

Hal 15 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tidak benar dalil Penggugat **huruf k** dikutip diatas yang pada pokoknya menyatakan sebulan sebelum bercerai Tergugat ada memakai uang Rp.30.000.000,- yang statusnya harta bersama untuk memajak/menyewa kebun sawit mengikut dengan kata lain tegasnya Tergugat tidak pernah memakai uang sebesar Rp.30.000.000,- yang kedudukannya uang tersebut sebagai harta bersama digunakan untuk memajak/menyewa kebun sawit sebagaimana klaim Penggugat lagi pula dalil Penggugat ini gelap isinya sebab Penggugat tidak menjelaskan kebun sawit siapa dibajak/disewa, dimana letak kebun sawit tersebut oleh karenanya patut dan beralasan hukum dalil gugatan ini ditolak kedudukannya sebagai harta bersama;

n. Bahwa, tentang dalil Penggugat **huruf l** yang menyatakan : Uang asuransi Prudensial atas nama Penggugat yang diadministrasinya dipegang oleh Tergugat sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah), dalil ini juga tidak benar sebab uang asuransi Prudensial atas nama Penggugat tidak pernah dipegang/diambil Tergugat nominalnya Rp.50.000.000,- sehingga gugatan ini pun patut ditolak kedudukannya sebagai harta bersama;

o. Bahwa, selain harta bersama yang diperoleh Tergugat dan Penggugat selama ikatan perkawinan ada juga **HUTANG BERSAMA** antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum dibayar yaitu :

Utang Penggugat dan Tergugat sebanyak 200 gram emas kepada RINAWATI Br SITEPU nominalnya dulu tahun 2011 dijual seharga ± Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) atau tergantung harga emas dipasaran;

Bahwa pinjaman/hutang emas sebanyak 200 gram inilah tahun 2011 digunakan untuk membeli kebun Kelapa Sawit seluas ± 8,5 Hektar yang terletak di Desa Kaperas;

Utang Penggugat dan Tergugat kepada LENI Br SEMBIRING nominalnya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dibayar Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas dan menjadi fakta hukum maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak

Hal 16 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat dalam Kompensi (pk) sekarang dan seterusnya disebutkan sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (d.r) dan Tergugat dalam Kompensi (d.k) sekarang dan seterusnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (d.r) dengan ini Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat d.k ic. diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa, seluruh hal-hal yang telah Penggugat d.r/Tergugat d.k kemukakan dalam kompensi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari gugatan rekonpensi ini sehingga penulisannya tidak diulangi kecuali seperlunya;
- Bahwa, tidak benar harta bersama antara Tergugat d.r dengan Penggugat d.r hanya apa yang disebutkan dalam gugatan kompensi tetapi masih ada harta bergerak lainnya yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan kompensi untuk itu Penggugat masukkan sebagai objek gugatan rekonpensi diuraikan sebagai berikut :
 - a. Sebanyak ± 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar BPKB milik pihak ketiga nilai nominalnya perlembar minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total minimal Rp.381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat d.r;
 - b. Satu unit mobil Trooper seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dinikmati dan dikuasai sendiri oleh Tergugat d.r;
 - c. Alat-alat pertanian berupa: Sinso harganya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pompa Doorsmeer harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mesin Pemotong Rumput (Mesin Babat) harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai dan dinikmati Tergugat d.r;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Spacy harganya 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat d.r;
 - e. Sisa uang lelang di Bank BRI Cab. Binjai sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Hal 17 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



f. Hasil dari Kebun Kelapa Sawit seluas $\pm 8,5$ Ha yang sudah berproduksi sejak dibeli tahun 2011 yang sudah berproduksi saat dibeli adalah seluas $\pm 2,5$ Ha karena berumur ± 6 (enam tahun) dan sesuai fakta sebelum dan sesudah perceraian sampai saat ini (cerai Bulan September 2012 dan gugatan saat ini dimajukan pada Oktober 2015 atau terhitung sama selama 37 bulan) Penggugat telah mengambil hasil dari Kebun Sawit yang sudah berbuah saja adalah sebesar Rp.114.700.000,- (seratus empat belas tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil Kebun Sawit produktif tersebut menjadi bagian Tergugat atau sebesar $\text{Rp.114.700.000} : 2 = \text{Rp.57.350.000}$ (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

g. Bahwa, selain sikap Tergugat d.r yaitu ada harta bersama namun tidak dimasukkan sebagai harta bersama kedalam gugatan konpensasi sebagaimana diuraikan diatas ternyata Tergugat d.r juga tidak masukkan d.r dan Penggugat d.r terhadap pihak ketiga yaitu **hutang berupa emas 200 gram nominalnya saat ini sekitar kepada RINAWATI Br SITEPU dan utang uang sejumlah Rp.20.000.000,- kepada LENI Br SEMBIRING** oleh karena hutang ini terjadi pada saat antara Tergugat d.r dengan Penggugat d.r masih terikat perkawinan dan kegunaan pinjaman (hutang) tersebut untuk membeli Kebun Kelapa Sawit maka patut dan wajib hutang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi tanggungan Tergugat d.r yang segera dan seketika wajib dibayar Tergugat d.r kepada pemilik emas dan uang walaupun perkara ini masih dan sedang berjalan;

Bahwa, sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) terdapat indikasi banyak isteri yang **mengalami kesulitan secara ekonomi dalam menjalani pasca perceraian bersama anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut**, baik karena saat perceraian berlangsung tidak ditentukan nafkah anak (biaya kehidupan, pendidikan dan kesehatan) sebagaimana yang dialami Penggugat d.r dan kenyataan dalam perkara ini;

Bahwa, sewaktu gugatan perceraian diajukan Penggugat d.r ke pengadilan Penggugat d.r saat itu tidak memajukan gugatan Nafkah Anak (biaya kehidupan, pendidikan dan kesehatan) dari 3 (tiga orang anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r;

Hal 18 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Berkaitan dengan itu dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, kiranya Yang Mulia majelis Hakim dapat mewujudkan keadilan terhadap anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r dalam perkara ini, sebab berdasarkan asas “ius curia novit” apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, bukankah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat termasuk kewajiban orang tua ic, /Tergugat d.r terhadap biaya kehidupan, pendidikan, dan kesehatan 3 (tiga) orang anak yang harus di tanggung Tergugat d.r sesuai pasal 80 ayat (4) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : **1. Nafkah, Kiswaah (pakaian), makan dan tempat tinggal, biaya pengobatan bagi istri dan anak. 2. Biaya pendidikan bagi anak;**

Bahwa, senafas dan seroh dengan ketentuan pasal 80 KHI disebut diatas tentang kewajiban Orang Tua Menafkahi Anaknya juga kita dapat menemukannya secara implicit dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Bahwa, berpedoman dan mentaati ketentuan hukum diatas maka kiranya Tergugat d.r dihukum untuk membayar biaya kehidupan, pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa, ada 3 (tiga) orang anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r yang hidup bersama Penggugat d.r yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, yaitu:

1. Atas Nama, Umur 20 tahun;

Biaya Pendidikan dan Perlengkapannya :

Tahun 2012 - 2013 kelas 3 “SMA GAJAH MADA BINJAI”

Hal 19 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sekolah Rp.230.000,-/bulan x 12 = Rp.2.760.000,-
- Uang saku Rp.20.000,-/hari x 365 hari (1 tahun) = Rp.7.300.000,-

Tahun 2013 - 2014 Kuliah di "STIE HARAPAN I Medan" selama 2 Semester;

- Uang Kuliah / Semester Rp.2.750.000,- x 2 semester Rp.5.500.000,-
- Uang Pendaftaran Rp.250.000,-
- Uang ujian / 1x ujian Rp.250.000,- x 4 x ujian = Rp.1.000.000,-
- Uang Bulanan (Kost, makan, transportasi) Rp. 1.500.000,-/bulan 12 bulan = Rp.18.000.000,-

Tahun 2014-2015 Kuliah di "STAIS BINJAI"

- Uang Kuliah per-tahun sebesar Rp.2.520.000,-saat ini sudah semester 3, berarti Rp.2.520.000 (2 Semester) + Rp.1.260.000,- (1 semester) = 3 semester = Rp.3.780.000,-
- Uang Pendaftaran Rp.250.000,-
- Uang Ujian Rp.200.000,-/ujian x 5 x ujian = Rp.1.000.000
- Uang saku + uang transportasi sebesar Rp.50.000,-/hari x 1 tahun (365) hari = Rp.18.250.000,-
- Biaya perlengkapan sekolah / kuliah dari kelas 3 SMA hingga sekarang Rp.3.500.000,-

Biaya Makan

Rp.30.000/hari x 1095 hari (selama 3 tahun) = Rp.32.850.000,-

Biaya Kesehatan Rp.5.000.000,- selama 3 tahun.

Total biaya kehidupan, pendidikan dan perlengkapannya dan kesehatan anak atas nama adalah:

| | |
|--|------------------------|
| - Biaya Sekolah/Kuliah dan biaya perlengkapannya | Rp.61.590.000,- |
| - Biaya Makan | Rp.32.850.000,- |
| - Biaya Kesehatan | Rp. 5.000.000,- |
| Jumlahnya | Rp.99.440.000,- |

(terbilang sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

2. Atas Nama, Umur 19 Tahun;

Biaya Pendidikan dan Perlengkapannya

Hal 20 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Tahun 2012-2015 Kelas X-XII SMK Esa Prakarsa

- Uang sekolah Rp.110.000,-/bulan x 36 bulan (3 tahun)
Rp.3.960.000,-
- Uang PKL Rp.2.500.000,-
- Uang Perlengkapan UN, Uang Ujian PKL, Uang Perpisahan
Rp.1.500.000,-
- Uang saku Rp.20.000,-/hari x 1095 hari (3 tahun) Rp.21.900.000,-
- Biaya Perlengkapan Sekolah dari kelas 1 SMK hingga saat ini
Rp.9.000.000,-

Tahun 2015 Kuliah di STMIK Kaputama Binjai

- Uang Kuliah 1 semester Rp.3.500.000,-
- Uang Pendaftaran Rp.250.000,-
- Uang Saku dari awal kuliah hingga saat ini Rp.4.500.000

Biaya Makan

Rp.30.000,-/hari x 1095 hari (3 tahun) Rp.32.850.000,-

Biaya kesehatan Rp.5.000.000,- (selama 3 tahun)

Total biaya kehidupan, Pendidikan, dan kesehatan anak atas nama adalah:

- | | |
|--|------------------------|
| - Biaya sekolah/kuliah dan perlengkapannya | Rp.47.110.000,- |
| - Biaya Makan | Rp.32.850.000,- |
| - Biaya Kesehatan | Rp. 5.000.000,- |
| Jumlahnya | Rp.84.960.000,- |

(terbilang delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

3. Atas Nama, Umur 15 Tahun;

Biaya Pendidikan dan Perlengkapannya :

Tahun 2012-2013 kelas 2 SMP di SMPS GAJAH MADA BINJAI

- Uang sekolah Rp.230.000,- perbulan x 12 bulan = Rp.2.760.000,-

Tahun 2013-2015 Kelas 2 SMP s/d Kelas 3 SMP di "SMP ALMUHAJIRIN"

- Uang sekolah Rp.200.000,-/perbulan x 24 bulan = Rp.4.800.000,-

Tahun 2015 kelas 1 SMA di SMA GAJAH MADA BINJAI

- Uang sekolah Rp.260.000,- perbulan x 6 bulan (mulai bulan Juli s/d bulan Desember 2015 = Rp.1.560.000,-

Hal 21 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang saku dihitung dari kelas 1 SMP s/d Kelas 1 SMA (selama 3 tahun) sebesar Rp.20.000,- perhari x 3 tahun = Rp.21.900.000,-
- Biaya perlengkapan sekolah mulai dari kelas 1 SMP – 1 SMA Rp.10.500.000,-

Biaya Makan

Biaya makan sebesar Rp. 30.000,- perhari x 1095 hari (selama 3 tahun) = Rp.32.850.000,-

Biaya Kesehatan dihitung selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.5.000.000,-

Total biaya kehidupan, Pendidikan dan Perlengkapan

- Biaya Sekolah dan Perlengkapannya Rp.41.520.000,-
- Biaya Makan Rp.32.850.000,-
- Biaya Kesehatan Rp. 5.000.000,-

Jumlahnya : **RP.79.370.000,-**

(terbilang tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa, jumlah keseluruhan biaya kehidupan, biaya pendidikan dan kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2012 s/d tahun 2015 saja adalah Rp.99.440.000,- + Rp.84.960.000,- + Rp.79.370.000,- = **Rp.263.770.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk menanggulangi biaya ke-3 orang anak ini penggugat d.r mengambil dari hasil penjualan Mobil Jazz, Mobil Bill Up dan uang dari Bank totalnya Rp.183.000.000,- kekurangannya dari biaya kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak diambil dari uang pribadi Penggugat d.r yaitu sejumlah Rp.263.770.000,- – Rp. 183.000.000,- = Rp.80.770.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Bahwa, biaya kehidupan, biaya pendidikan dan kesehatan anak kedepannya perbulan minimal adalah Rp.263.770.000,- dibagi 36 bulan = Rp.7.327.000,- untuk 3 (tiga) orang anak yang wajib ditanggung dan diserahkan Tergugat d.r kepada ke-3 orang anak Tergugat d.r setiap awal bulan atau tanggal 1 s/d tanggal 5 setiap bulan sampai ke-3 orang anak melangsungkan perkawinan;

Hal 22 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menghindari Tergugat d.r tidak membayar hutang, biaya kehidupan anak, biaya pendidikan anak kesehatan anak maka patut dan beralasan hukum meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat d.r yang akan ditunjukkan kemudian;

Bahwa, bukti dalam gugatan rekonsensi ini sangat kuat maka menghindari perkara berlarut-larut mengingat hutang dibawa mati sehingga perlu segera hutang dilunasi dan biaya kehidupan anak, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendesak tanpa dapat ditunda maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan rekonsensi ini dengan putusan hukum serta merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) walaupun ada bandingan atau kasasi;

Bahwa, segala sesuatu yang belum lengkap dalam perkara ini akan Penggugat d.r lengkapi pada persidangan nantinya;

Berdasarkan uraian diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat d.r memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya mengambil putusan hukum dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat d.k dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI

Menyatakan dalam hukum menolak seluruh gugatan konpensi atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat menrima gugatan Penggugat d.k;

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

Menetapkan dalam hukum Harta bersama antara Penggugat d.r dan Tergugat setelah dipotong biaya yang dikeluarkan Penggugat guna menanggulangi kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r sebesar **Rp.80.770.000,- (Delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yaitu berupa:

- a. Tanah seluas 19.500 M yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor: 590.1130/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011;

Hal 23 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah seluas 20.000 M yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor: 590.1131/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- c. Tanah seluas 19.800 M yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor: 590.1132/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- d. Tanah seluas 19.800 M yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor: 590.1133/KM/PEM/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- e. Tanah seluas 9.200 M yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor: 590.1134/KM/PEM/2011;
- f. Tanah seluas 20.000 M yang terletak di Galoh Pisang, Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Nomor: 245/SKT/KP/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;
- g. Hasil Kebun Kelapa Sawit (2,5 Ha) terletak di Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat selama 37 bulan dengan nominalnya yaitu sebesar Rp.114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- h. Mobil Trooper nilainya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- i. Alat-alat pertanian berupa Sinso harganya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pompa DoorSmeer harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Mesin Pemotong Rumput/Mesin Babat harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jumlah total ketiga barang ini Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- j. BPKB milik pihak ketiga sejumlah 127 lembar yang per BPKB nilainya nominalnya minimal seharga Rp.3.000.000,- x 127 = Rp.381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Hal 24 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Spacy Harganya Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Uang sisa pevelangan rumah tempat tinggal tersimpan di Bank BRI Cabang Binjai sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- m. Prabot rumah tangga seperti televisi, tempat tidur dan kulkas;
- n. Menetapkan porsi masing-masing Penggugat d.r dan Tergugat d.r atas harta bersama yaitu setengah dari harta-harta pada huruf a s/d m menjadi bagian Penggugat d.r dan setengah untuk Tergugat d.r sekaligus menghukum Tergugat agar menyerahkan setengah bagian dari harta bersam tersebut kepada Penggugat d.r dan jika tidak dapat dibagi secara natura mohon dilaksanakan melalui lelang di Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai porsi masing-masing;
- o. Menghukum Tergugat d.r dan Penggugat agar segera dan seketika membayar utang emas seberat 200 gram kepada Rinawati Br Sitepu dan membayar hutang uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada Leni Br Sembirng atau masing-masing Tergugat d.r dan Penggugat d.r wajib membayar setengah dari hutang yaitu Tergugat d.r dan Penggugat wajib membayar hutang emas sebesar 100 gram kepada Rinawati Br Sitepu dan membayar hutang uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Leni Br Sembiring;
- p. Menghukum Tergugat d.r agar setiap awal bulan per tanggal 01 s/d 05 menyerahkan biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak kepada ke 3 (tiga) orang anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r yaitu minimal sebesar Rp.7.327.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu) sampai ke-3 anak-anak tersebut dewasa;
- q. Menghukum Tergugat d.r agar menyerahkan setengah dari hasil Kebun Kelapa Sawit seluas 8,5 Ha yang terletak di Desa Kaperas Kecamatan kutambaru kabupaten Langkat selama perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan belum dieksekusi;
- r. Meletakkan dan menyerahkan sah sita jaminan atas harta milik Tergugat d.r guna memenuhi isi putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal 25 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik secara tertulis tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat
- Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas Penggugat adalah bukan Abdul Latif, S. Ag, Cuma Tergugat yang tidak memahaminya dan keliru dalam memahami redaksi gugatan, dengan demikian sangat jelas eksepsi Tergugat tidak tepat dan untuk itu harus ditolak.

DALAM KONVENSI

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil bantahan dari Tergugat, kecuali diakui dengan tegas di dalam perkara ini;
- Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat yang Penggugat bantah dan Penggugat benarkan adalah sebagaimana tertuang dalam reflik Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan rekonvensi, kecuali dengan tegas diakui di dalam perkara ini;
- Bahwa seingat Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah memiliki BPKB sebanyak 127 lembar, di samping itu Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah memegang dan mendapatkan hasil dari buku BPKB milik pihak ketiga dan sepengetahuan Tergugat dalam Rekonvensi BPKB dikelola oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan hasilnya untuk Penggugat dalam Rekonvensi dan anak-anak Penggugat dalam rekonvensi;
- Bahwa mengenai mobil troper memang benar telah dijual oleh Tergugat dalam rekonvensi, oleh karena mobil tersebut dalam keadaan rusak berat dan BPKBnya di pegang oleh Penggugat dalam rekonvensi, maka mobil tersebut dijual secara "sate" (menjual mobil dengan spere partnya secara terpisah-pisah), dengan harga yang didapatkan sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas

Hal 26 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), bukan Rp 40.000.000,- sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam rekonvensi;

- Bahwa tentang alat-alat pertanian, yakni mesin pemotong rumput sudah diambil oleh anak Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan pompa doorsmer telah dijual oleh Tergugat rekonvensi seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tentang satu unit sepeda motor spacy benar telah dijual oleh Tergugat dalam rekonvensi seharga Rp 8.000.000,- bukan Rp 14.000.000,-;
- Bahwa mengenai sisa uang di bank memang benar ada sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak benar Tergugat dalam rekonvensi menikmati hasil panen sawit objek perkara, memang benar kebun sawit seluas 2 hektar telah mulai menghasilkan, akan tetapi hasilnya tidak terlalu banyak dan hasilnya diambil oleh anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat rekonvensi untuk biaya hidup mereka, karenanya jangankan menikmati hasilnya, untuk biaya perawatnya pun menggunakan uang pribadi Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa tidak benar Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi mempunyai hutang kepada pihak ketiga, dan lagi pula masalah hutang piutang bukan lah kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, maka sangat beralasan hukum, gugatan Penggugat dalam rekonvensi dalam masalah hutang tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa tentang uang belanja dan nafkah anak ke depan, Tergugat rekonvensi membantahnya dimana gugatan dalam perkara ini adalah mengenai harta bersama, dan bukan gugatan tentang belanja anak, maka oleh karena itu mengenai gugatan belanja anak tidak dapat disatukan dengan gugatan harta bersama, oleh karena itu sangat beralasan untuk ditolak;
- Bahwa tentang uang belanja anak-anak yang telah lalu, Tergugat dalam rekonvensi membantahnya, karena nafkah anak pada masa lalu tidak dapat dijadikan gugatan sebab telah berlalu dan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang nafkah anak yang telah lalu, yang ada adalah nafkah isteri masa lampau, oleh karena itu sangat beralasan hukum gugatan setentang nafkah lampau anak tersebut ditolak;

Hal 27 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 28 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat dalam konvensi tetap bertahan dengan jawaban semula, dimana gugatan Penggugat dalam konvensi adalah obscur libel;

Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat dalam konvensi tetap dengan dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil reflik yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi;

Dalam rekonvensi

- Bahwa Penggugat dalam rekonvensi tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, dan mohon agar gugatan rekonvensinya dikabulkan seluruhnya;

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi tidak mengajukan rereflik atau jawaban kedua terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Akte Cerai Nomor: 598/AC/2012/PA.Stb. tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopy Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 590-1130/KM/PEM/2011. tanggal 19 Desember 2011 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Camat Kutambaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan

Hal 28 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopy Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 590-1131/KM/PEM/2011. tanggal 19 Desember 2011 atas nama Rismayanta Sitepu yang telah dikeluarkan oleh Camat Kutambaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopy Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 590-1132/KM/PEM/2011. tanggal 19 Desember 2011 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Camat Kutambaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopy Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 590-1133/KM/PEM/2011. tanggal 19 Desember 2011 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Camat Kutambaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal 29 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 590-1134/KM/PEM/2011. tanggal 19 Desember 2011 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Camat Kutambaru tidak diperlihatkan aslinya dengan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopy Surat Perjanjian Ganti Rugi atas nama Dalinson Sipayung (pihak Pertama) dengan (Pihak kedua) dengan memperlihatkan aslinya dengan dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopy kwitansi pembayaran panjar kontrak kebun sawit pada tanggal 12 Nopember 2012 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Rismayanta Sitepu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga fotocopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopy kwitansi pembayaran panjar kontrak kebun sawit pada tanggal 1 Desember 2012 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Rismayanta Sitepu yang telah dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga fotocopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Fotokopy kwitansi kebersihan pada tanggal 08 Juni 2014 sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) atas nama Zulfikar yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah

Hal 30 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

11. Fotokopy kwitansi buang pelepah pada tanggal 18 Juni 2014 sebanyak Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

12. Fotokopy kwitansi menyisif bibit pada tanggal 18 Juni 2014 sebanyak Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) atas nama yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.12 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

13. Fotokopy faktur/Bon/Kontan pada tanggal 29 Agustus 2014, 15 Goni Pupuk Urea sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 15 Goni Pupuk ZA sebanyak Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ongkos sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Izol yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal 31 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopy kwitansi ongkos mupuk 15 goni pupuk urea pada tanggal 6 Agustus 2014 sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Zulfikar yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.14 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

15. Fotokopy faktur/Bon/Kontan pada tanggal 03 April 2015, 60 liter racun smart sebanyak Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Izol yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

16. Fotokopy kwitansi ongkos nyomprot racun 52 liter tanggal 20 Juni 2015 sebanyak Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.16 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

17. Fotokopy kwitansi ongkos buang pelpah tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak Rp. 1.638.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan

Hal 32 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.17 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

18. Fotokopy faktur/Bon/Kontan pada tanggal 20 Desember 2014, 15 Goni Pupuk Urea sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 15 Goni Pupuk KCL sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), satu goni Borak sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Izol yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.18 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

19. Fotokopy kwitansi ongkos pupuk urea dan KCL dan Bakar Urea 15 Goni Kcl 15 goni tanggal 21 Desember 2014 sebanyak Rp. 4.775.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.19 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

20. Fotokopy kwitansi membuat jalan feres sepanjang 624 meter tanggal 4 September 2015 sebanyak Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis

Hal 33 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



memberi tanda P.20 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

21. Fotokopy kwitansi upah mutihara NPR tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.21 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

22. Fotokopy kwitansi pupuk NPK Mutiara tanggal 18 Juni 2015 sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.22 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

23. Fotokopy faktur/Bon/Kontan pada tanggal 17 Juni 2015, delapan Goni Pupuk Mutiara NPK. sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), atas nama Izol yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

24. Fotokopy faktur/Bon/Kontan pada tanggal 25 Oktober 2015, enam Goni Pupuk Mutiara NPK. sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), atas nama Izol yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim

Hal 34 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

25. Fotokopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0154268 tanggal 17 Juni 2009 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Kapolres Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti Saksi

1. .
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai rekan kerja dengan Penggugat, akan tetapi saksi bukan pegawai tetap dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri, sekarang mereka sudah bercerai, yakni sekitar tiga tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Gang Jabat Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat di pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
 - Bahwa Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki kebun sawit yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, Desa Kaoeras, Kecamatan Kutambaru;
 - Bahwa pada saat saksi ketahui, karena saksi bekerja di kebun tersebut bila ada pekerjaan dan Penggugat memanggil saksi untuk bekerja dan menerima upah setelah selesai pekerjaan, dan bukan upah bulanan atau mingguan;

Hal 35 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja menyisip bibit sawit dengan upah Rp 1.080.000,- dan juga pernah menyemperot rumput di kebun tersebut dengan upah Rp 3.900.000,- dan juga pernah membuat jalan setapak dengan upah Rp 6.240.000,- dan juga pernah membersihkan kebun tersebut dengan upah Rp 8.500.000,-;
- Bahwa setahu saksi pohon sawit tersebut sudah bagus sebagian dan sudah berbuah pasir, dan sebagian lainnya belum berbuah;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dan tidak ada yang akan saksi sampaikan.

2.

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah hubungan bisnis, yakni Saksi bekerja di kebun Penggugat apabila Penggugat memerlukan tenaga saksi, dan bukan digaji bulanan atau mingguan oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri sekarang sudah bercerai, yakni sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sisinggamangaraja, Gang Jabat, Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat bertempat tinggal di Pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di kebun sawit Penggugat dan Tergugat dengan membuang pelepah dan memupuk, yakni pada tanggal 18 Juni 2014 membuah pelepah sebanyak 260 batang dengan upah Rp 900.000,-, dan pada tanggal 6 Agustus 2014, saksi memupuk dengan upah Rp 750.000,-
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014, saksi beekerja lagi dengan membuang pelepah sebanyak 468 batang, dengan upah Rp 1.638.000,-, dan pada tanggal 1 September 2014, saksi memupuk dengan upah Rp 775.000,-, dan memupuk lagi pada tanggal 28 Oktober 2014, dengan upah Rp 250.000,-, dan pada tanggal 18 Juni 2015, saksi memupuk lagi dengan upah Rp 250.000,-;

Hal 36 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawit tersebut sebagian sudah berbuah dan sebagian lainnya belum berbuah, dan kalau diperkirakan hasilnya sekitar Rp 200.000,- dalam dua minggu, dan uang tersebut digunakan Penggugat untuk tambahan biaya perawatan;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dan sampaikan;
- 3.
- Hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri sekarang sudah bercerai, sekitar tiga tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Sisinggamangaraja, Gang Jabat, Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat bertempat tinggal di Pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulunya mempunyai grosir, tapi sekarang sudah beralih kepada orang lain;
 - Bahwa setahu saksi grosir tersebut isinya barang-barang klontong seperti minuman, roti dan lain-lain, yang kalau diperhitungkan modalnya sekitar Rp 75.000.000,- atau Rp 70.000.000,-, dan yang belanja ke kedai tersebut adalah pemilik warung-warung kecil dari desa-desa lain;
 - Bahwa saksi tidak ada lagi melihat perabotan rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selain usaha grosir, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta lain seperti mobil honda jazz, tapi saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil honda jazz tersebut, karena tiga tahun lalu Tergugat menawarkan mobil tersebut kepada saksi, akan tetapi saksi tidak membelinya;

Hal 37 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi setelah Tergugat pindah ke Desa Padang Cermin Tergugat membuka usaha grosir kembali, tapi saksi tidak tahu dari mana modal membuka grosir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang lain, dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya serta untuk mendukung gugatan rekonsensinya, Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopy Jawaban Dalam Perkara N0.560/Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 30 Oktober 2014 Jawaban Rekonvensi Tergugat yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2013 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal 38 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 05 November 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2016 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata

Hal 39 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2016 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.10 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

11. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2016 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.11 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

12. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2016 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.12 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

13. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 05 November 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan

Hal 40 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.13 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

14. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 06 November 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.14 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

15. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.15 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

16. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 13 Februari 2016 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.16 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

17. Fotokopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 40.000.000,- Atas nama yang menerima Edi pada tanggal 27 Juli 2011, yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.17 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal 41 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



18. Fotokopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 11.000.000,- Atas nama Dedek yang menerima pada tanggal 11 April 2013, yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.18 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

19. Fotokopy Surat Pernyataan atas nama pada tanggal 15 Desember 2013 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.19 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

20. Fotokopy Kwitansi atas nama yang menerima berupa emas 200 Gram pada tanggal 25 Oktober 2011 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.20 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

21. Fotokopy Kwitansi atas nama Juliani br Ginting yang menerima berupa emas 200 Gram pada tanggal 15 Mei 2013 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.21 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

22. Fotokopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Juliani Br. Ginting dengan pada tanggal 15 mei 2013 yang telah yang telah dibubuhi

Hal 42 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.22 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

23. Fotokopy Kwitansi atas nama untuk Asuransi pada tanggal 20 Mei 2013 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.23 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

24. Fotokopy Surat Keterangan Pemenang lelang KPNK Medan pada tanggal 29 Oktober 2014 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.24 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

25. Fotokopy Surat Permohonan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.25 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.;

26. Fotokopy Surat Pernyataan anak Penggugat dan Tergugat Ranga Bimantara, pada tanggal 28 Oktober 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah

Hal 43 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.26 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

27. Fotokopy Biaya Perlengkapan Sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 November 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.27 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

28. Fotokopy pembayaran uang SPP & SPSP atas nama anak Penggugat dan Tergugat tanggal 10 September 2013 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.28 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

29. Fotokopy Formulir Pendaftaran ulang Mahasiswa Baru atas nama: tanggal 30 Agustus 2014 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.29 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

30. Fotokopy Kartu Rencana Studi STMIK Kaputama atas nama tanggal 20 mei 2011 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di

Hal 44 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.30 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

31. Fotokopy Kwitansi pembayaran baju pramuka atas nama sebanyak Rp. 350.000,- tanggal 27 Agustus 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.31 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.;

32. Fotokopy Kwitansi pembayaran baju pramuka atas nama sebanyak Rp. 350.000,- tanggal 27 Agustus 2015 yang telah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaiannya alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.32 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti Saksi

1.

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebatas hubungan yang pernah membeli mobil dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, sekarang mereka sudah bercerai, dan sudah bercerai tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sisinggamangaraja, Gang Jabat Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat di pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa Saksi ketahui Tergugat mempunyai mobil Bill Up C.7 tahun 2007 dan saksi yang membeli mobil tersebut dari Tergugat, pada tanggal 20 November 2015, dari Tergugat ();

Hal 45 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



- Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa harga mobil berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Saksi serahkan kepada Rismayanta Sitepu;
- Bahwa Mobil tersebut sudah saksi jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dan tidak ada yang akan saksi sampaikan.

2. :

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah hubungan keluarga, yakni Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri sekarang sudah bercerai, sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sisinggamangaraja, Gang Jabat, Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat bertempat tinggal di Pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa saksi pernah memberikan modal kepada Tergugat sebanyak Rp 250.000.000,-, karena Tergugat bangkrut setelah bercerai dari Penggugat;
- Bahwa modal tersebut Saksi berikan pada tahun 2013 dan digunakan Tergugat untuk mengelola jual beli armada dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat mobil bill up ada di tangan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak tinggal bersama Tergugat sejak terjadi perceraian, dan setahu saksi Penggugat tidak pernah memberikan kebutuhan dan belanja anak-anak mereka;
- Bahwa menurut yang saksi lihat, sebelum Penggugat dan Tergugat ada mengelola usaha grosir dengan modal paling banyak Rp 5.000.000,- dan sekarang kedai tersebut telah disita oleh bank;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dan tidak ada yang akan saksi sampaikan.

3.

Hal 46 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai hubungan keluarga, yakni Tergugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri sekarang sudah bercerai, sekitar tiga tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Sisinggamangaraja, Gang Jabat, Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat bertempat tinggal di Pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada berhutang kepada Saksi berupa emas seberat 200 gram, yakni pada tahun 2011 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa emas tersebut adalah emas london dengan berbentuk batangan;
 - Bahwa emas tersebut dipinjam Penggugat dan Tergugat untuk penambahan pembetulan tanah ladang sawit di Marike, dan sampai saat ini hutang tersebut belum dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang mempunyai usaha buka leasing pribadi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ada mengambil BPKB yang lama dari rumah tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan juga tidak melihat langsung BPKBnya, namun saksi bertanya kepada Penggugat untuk apa membawa tas dan goni, dan Penggugat menjawab untuk membawa BPKB yang lama, dengan membobol brankas;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak tinggal bersama Tergugat, dan ketika saksi bertanya kepada anak-anak tentang belanja, anak-anak menjawab bahwa Penggugat tidak pernah memberikan belanja kepada mereka;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dan tidak ada yang akan saksi sampaikan;
- 4.
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai menantu;

Hal 47 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri sekarang sudah bercerai, sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sisinggamangaraja, Gang Jabat, Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat bertempat tinggal di Pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dulunya mempunyai mobil bill up, tp sekarang mobil tersebut telah dijual Tergugat untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat bdan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat datang membawa tas dan goni dan membobol brankas lalu membawa surat-surat dan BPKB, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah BPKB yang dibawa Penggugat, namun tidak ada lagi yang tersisa satu pun;
- Bahwa setahu saksi usaha grosir pada awalnya uang yang beredar sekitar Rp 300.000,- setiap hari, akan tetapi lama kelamaan usaha tersebut habis modalnya karena Penggugat kerjanya berjudi;
- Bahwa setahu saksi usaha Tergugat sekarang adalah usaha pribadi jual beli mobil dengan modal pinjam dari Nenek saksi dan bibi saksi;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

5.

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah hubungan bisnis;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri sekarang sudah bercerai, sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sisinggamangaraja, Gang Jabat, Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat bertempat tinggal di Pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi pada bulan November 2012 sebanyak dua kali, yang pertama Tergugat meminjam Rp 15.000.000,- dan kemudian meminjam lagi Rp 15.000.000,- untuk

Hal 48 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan Tergugat mengontrak sawit, dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa pada bulan Mei 2015 Tergugat meminjam uang lagi sebesar Rp 5.000.000,- untuk keperluan leasing dan sampai sekarang Tergugat belum mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa mengenai BPKB saksi hanya mengetahui dari pengaduan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa setahu saksi semua anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat dan sejak bercerai Penggugat tidak pernah memberi belanja kepada anak-anak mereka;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dan tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

6.

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah hubungan bisnis;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri sekarang sudah bercerai, sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sisinggamangaraja, Gang Jabat, Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kecamatan Binjai, sedang Tergugat bertempat tinggal di Pasar II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi selagi mereka suami isteri sebesar Rp 20.000.000,- dan uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Saksi setelah mereka bercerai sebesar Rp 5.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi usaha Tergugat sekarang ini adalah sama seperti dulu, yakni leasing dan jualan;
- Bahwa kedai tersebut menjual rokok dan makanan ringan, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana asal modalnya;

Hal 49 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai BPKB saksi hanya mengetahui dari pengaduan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa setahu saksi semua anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat dan sejak bercerai Penggugat tidak pernah memberi belanja kepada anak-anak mereka;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dan tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente), yang dihadiri Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya dan Kepala Desa setempat, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 22 April 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi obscur libell, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada uraian identitas adalah tidak jelas siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat sebab dalam relass panggilan yang diterima oleh Tergugat bahwa yang menjadi Penggugat adalah, namun dalam Surat Gugatan adalah Abdul Latif, S. Ag., sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan Abdul Latif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat Surat Gugatan Penggugat dalam identitas, dapat dipahami bahwa yang menjadi Penggugat Materil adalah, sedangkan Abdul Latif, S.Ag adalah Penggugat Formil, dan Surat Gugatan tersebut ditandatangani oleh Penggugat Formil, yang diberi kuasa pada tanggal 9 Agustus 2015, sedangkan gugatan ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2015.

Hal 50 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat adalah adanya perbedaan antara relas panggilan dengan Surat Gugatan, yang mana pada Relas Panggilan yang menjadi Penggugat adalah, sedangkan dalam Surat Gugatan yang menjadi Penggugat adalah Abdul Latif, S.Ag.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan obscur libell dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak tepat, karena dalam relas panggilan disebutkan bahwa yang menjadi Penggugat adalah, dan dalam Surat gugatan pun yang menjadi Penggugat adalah, akan tetapi Penggugat in person telah memberikan kuasa Khusus kepada Abdul Latif, S. Ag, yang sudah barang tentu posisi Abdul Latif, S. Ag. juga sebagai pihak Penggugat, sehingga tidak ada ditemukan kesalahan yang membuat gugatan a quo kabur (*obscur libell*), dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula suami isteri menikah pada tahun 1996, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi point 1, dan sekarang sudah bercerai terhitung sejak tanggal 17 September 2012;
2. Bahwa Penggugat Konvensi menuntut dan mohon ditetapkan harta benda yang tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi poin 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan n, adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan mohon supaya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karena kedua harta benda tersebut diperoleh semasa perkawinan, yakni antara tahun 1996 sampai dengan 16 September 2012;
3. Bahwa selain harta bersama Penggugat Konvensi juga menuntut agar uang pengeluaran Penggugat Konvensi untuk merawat kebun sawit, sebagai mana yang tersebut pada titik 1 sampai dengan titik 18 halaman 2 dan 3 surat gugatan Penggugat Konvensi, dipotong dari harta bersama yang akan dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Hal 51 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi angka 1, Tergugat Konvensi membenarkan dan sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi berupa bukti P.1, yakni akta cerai yang merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah semula suami isteri yang sah, dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

1. Tentang Kebun Sawit.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tentang tanah kebun sawit yang tersebut pada angka 2 huruf a, b, c, d, dan e dengan luas seluruhnya 8,5 Ha, dan angka 2 huruf f berupa tanah kebun sawit yang luasnya 2 Ha yang tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui bahwa objek berupa kebun sawit tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama masa perkawinan. Hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 April 2016, juga telah menunjukkan ukuran dan batas-batasnya sama dengan yang tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi, walaupun 5 dari objek sengketa tersebut berada dalam satu tempat secara menyatu yang luas seluruhnya 8,5 Ha, dan 1 objek lagi letaknya terpisah yang luasnya 2 Ha.;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, Pengakuan Tergugat Konvensi seperti tersebut di atas, adalah merupakan bukti lengkap/sem্পurna, karena secara tegas membenarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi, Majelis Hakim masih memerlukan surat yang menjadi alas hak atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis terhadap objek sengketa tersebut yakni bukti P.2, P3, P4, P5, P6 dan P.7, yakni berupa Foto copy Surat Pernyataan dan Pelepasan atas tanah nomor 590-1130/XX/PEM/2011, nomor 590-1131/KM/PEM/2011, nomor 590-1132/KM/2011, nomor 590-1133/KM/PEM/2011, nomor 590-1134/KM/PEM/2011, semuanya tertanggal 19 Desember 2011, dan nomor 245/SKT/KP/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang masing-masing yang telah dibubuhi meterai secukupnya

Hal 52 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang tersebut pada angka 2 huruf a, b, c, d, dan e dengan luas seluruhnya 8,5 Ha, dan angka 2 huruf f dengan luas 2 Ha, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dan sebelum bercerai, yakni pada tahun 2011, sehingga alat bukti tersebut sesuai dengan objek sengketa, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan ditambah dengan bukti Surat sebagai alas hak yang tersebut pada bukti yang telah diberi kode bukti P.2, P3, P4, P5, P6 dan P.7, maka gugatan Penggugat Konvensi tanah kebun sawit yang tersebut pada angka 2 huruf a, b, c, d, dan e dengan luas seluruhnya 8,5 Ha, dan angka 2 huruf f berupa tanah kebun sawit yang luasnya 2 Ha yang tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi, harus dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi agar keenam objek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2. Tentang biaya Pembersihan dan Perawatan Kebun Sawit

Menimbang, bahwa setentang biaya pembersihan dan perawatan kebun sawit Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tersebut pada halaman 2 dan 3 mulai dari titik kesatu sampai dengan titik kedelapan belas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi setentang biaya kebersihan dan perawatan kebun sawit a quo, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi setentang biaya kebersihan dan biaya perawatan kebun sawit tersebut, adalah dalil yang dibuat-buat sendiri oleh Penggugat Konvensi, bahkan biaya rokok, minyak dan lain-lain yang merupakan kebutuhan pribadi Penggugat Konvensi dimasukkan sebagai pengeluaran Penggugat Konvensi, oleh karenanya Tergugat Konvensi keberatan bila biaya tersebut dijadikan hutang yang harus ditanggung bersama.

Hal 53 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya setentang biaya kebersihan dan perawatan kebun sawit tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kwitansi pengeluaran dan bon faktur pengeluaran sebagaimana bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, dan P.24, yang masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa ada biaya yang dikeluarkan untuk kebersihan dan perawatan kebun sawit a quo, sehingga alat bukti tersebut sesuai dengan objek sengketa, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga pengeluaran biaya tersebut benar telah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi oleh karena pengeluaran biaya tersebut terjadi setelah terjadinya perceraian, maka akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan bukti P.24, tersebut di atas, ternyata pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah setelah tahun 2013, yakni setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai, dengan demikian biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hutang bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebab harta bersama dan hutang bersama itu lahir dalam ikatan perkawinan, bukan sebelum ataupun sesudah adanya perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 dan 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi setelah terjadinya perceraian bukan menjadi hutang bersama yang harus dibebankan kepada harta bersama, akan tetapi adalah murni pengeluaran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan kerelaan sendiri tanpa ada persetujuan dari pihak Tergugat Konvensi, dan apabila Penggugat Konvensi berkeinginan agar pengeluaran tersebut diganti rugi oleh Tergugat Konvensi, maka penyelesaian ganti rugi tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.10 sampai dengan bukti P.24, telah terbukti bahwa biaya kebersihan dan perawatan kebun sawit a quo dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi setelah terjadi perceraian sehingga

Hal 54 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi setentang biaya kebersihan dan perawatan kebun sawit Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tercantum pada halaman 2 dan 3 titik 1 sampai dengan 18 surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan tidak dapat diterima;

3. Tentang Mobil Honda Jazz

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 2 huruf g berupa satu unit mobil Jazz tahun 2008, dengan nomor Polisi BK 1412, dengan nomor rangka MHRGE 876080290342, nomor mesin LI5A71745201, Tergugat Konvensi menerangkan dalam jawabannya bahwa mobil tersebut benar harta bersama akan tetapi sudah dijual seharga Rp 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya kehidupan anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan 3 orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak proses perceraian yakni tahun 2012, sampai dengan saat ini, yang mana anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat Konvensi di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui bahwa objek sengketa berupa mobil Honda Jazz adalah harta bersama, akan tetapi Tergugat Konvensi menyatakan bahwa objek sengketa berupa mobil Honda Jazz telah dijual untuk keperluan biaya kehidupan anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan 3 orang anak, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan berklausula, sehingga diperlukan pembuktian terhadap objek a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa berupa mobil Honda Jazz, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti (P. 25) berupa Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 1412 RI, nomor rangka MHRGE 876080290342, nomor mesin LI5A71745201, atas nama, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa pemilik mobil Honda Jazz buatan tahun 2008 tertulis in casu Tergugat Konvensi, dengan demikain

Hal 55 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dan bukti P.25, bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 huruf g Surat Gugatan Penggugat Konvensi berupa Mobil Honda Jazz, adalah harta bersama, akan tetapi oleh karena Tergugat Konvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa Mobil Honda Jazz tersebut telah dijual untuk keperluan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka untuk menguatkan jawabannya Tergugat Konvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya setentang harga penjualan mobil Honda Jazz tersebut yang diperuntukkan untuk anak-anak a quo, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode, T.27 (Foto copy rincian biaya perlengkapan sekolah, makan dan kesehatan 3 orang anak), T.28 (Foto copy Kwitansi biaya pendaftaran mahasiswa baru di Program Studi Perbankan Syari'ah, an., T.29 (Foto copy Formulir pendaftaran ulang mahasiswa baru di STAI, an.), dan T. 31, (Foto copy kwitansi pembelian baju Pramuka dan Baju lapangan, an.), masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa adanya pengeluaran biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan terhadap 3 orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi oleh karena bukti T.27 tersebut adalah merupakan catatan-catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan mengikat, sedangkan bukti T.28, T.29, dan T.31 merupakan kwitansi penerimaan dari lembaga lain, akan tetapi nilai uangnya hanya Rp 6.130.000,-(enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga belum sesuai dengan harga penjualan mobil a quo, oleh karenanya masih diperlukan bukti lain;

Menimbang, selain bukti tertulis Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti dua orang saksi terkait dengan peruntukan uang hasil penjualan mobil Honda Jazz, yakni Juliani Br. Ginting dan Rinawati Br. Sitepu;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah Bibi dan kakak kandung dari Tergugat Konvensi,

Hal 56 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, walaupun pihak Penggugat Konvensi menyatakan keberatan dalam kesimpulannya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, keponakan dan saudara kandung yang dilarang didengar keterangannya adalah bagi daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 R.Bg, saksi Tergugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Konvensi menerangkan bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masih sekolah adalah Tergugat Konvensi yang diperoleh sebagiannya dari menjual Mobil Honda Jazz dan usaha leasing karena setelah bercerai anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi tidak bertanggungjawab membiayai kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga menerangkan bahwa yang membiayai kebutuhan 3 orang anak Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi yang didapatkan sebagian dari hasil menjual mobil Honda Jazz dan juga usaha leasing, sedangkan Penggugat Konvensi tidak bertanggung jawab membiayai kebutuhan anak-anaknya sebelum dan sesudah perceraian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Konvensi tersebut telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan tentang peruntukan dari hasil penjualan Mobil Honda Jazz yang digunakan untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku bibi dan kakak kandung Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Tergugat Konvensi tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 57 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.27, T.28, T.29, T.30 dan T. 31, adalah berupa catatan-catatan pengeluaran untuk biaya makan dan pendidikan serta kesehatan, sehingga alat bukti tersebut bukan merupakan bukti sempurna, akan tetapi bila dihubungkan dengan keterangan dua saksi a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa 1 unit Mobil Honda Jazz, buatan tahun 2008, Nomor Polisi BK 1412 RI, nomor rangka MHRGE 876080290342, nomor mesin LI5A71745201, tidak lagi termasuk Harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karena uang penjualan mobil tersebut telah digunakan untuk keperluan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan ketiga orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi setentang satu unit Mobil Honda Jazz tersebut, dinyatakan ditolak;

4. Tentang Grosir

Menimbang, bahwa setentang gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf "h", yakni modal Grosir, Tergugat Konvensi menyatakan bahwa modal grosir tersebut tidak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan grosir tersebut bukan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat, yang dahulu anak tersebut pengguna obat terlarang, sehingga belakangan diketahui bahwa grosir tersebut tidak ada lagi, dan rumah tempat grosir itu pun telah dilelang bank atas suruhan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Konvensi dalam refliknya tetap bertahan seperti pada gugatan semula, demikian juga Tergugat Konvensi dalam dupliknya tetap bertahan seperti jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi setentang modal Grosir, maka terhadap objek sengketa a quo, dibebani adanya pembuktian;

Hal 58 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak ada mengajukan bukti tertulis yang dapat menguatkan dalil gugatannya mengenai modal Grosir, demikian juga Tergugat Konvensi tidak ada mengajukan bukti tertulis mengenai modal grosir tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, akan tetapi hanya satu orang saksi yang ada memberikan keterangan setentang modal grosir, sedangkan dua orang saksi lagi tidak mengetahui setentang modal grosir, sehingga dua orang saksi tersebut tidak ada memberikan keterangan tentang berapa modal grosir dan juga tidak memberikan keterangan tentang hasil grosir tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi hanya mengajukan satu orang saksi yang mengetahui setentang modal grosir, sedang satu orang saksi bukan dianggap saksi (*unus testis nullus testis*) (vide Pasal 306 R.Bg), dengan demikian keterangan saksi yang hanya satu orang harus dikesampingkan sepanjang mengenai modal grosir a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya setentang modal grosir, Tergugat Konvensi tidak ada mengajukan bukti tertulis, sedangkan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama () dan saksi ketiga () tidak ada memberikan keterangan tentang modal grosir, sedangkan saksi kelima () dan keenam () menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah modal grosir tersebut, dengan demikian keterangan saksi Tergugat Konvensi yang pertama, ketiga, kelima, dan keenam setentang modal grosir tidak akan dipertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua () menyatakan bahwa modal grosir tersebut hanya berkisar Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) dan kedai tersebut sekarang ini sudah disita oleh Bank, sedangkan saksi Tergugat yang keempat (), secara formil tidak dapat didengar keterangannya, karena saksi keempat () adalah menantu Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Hal 59 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tidak ada bukti tertulis yang dapat menjelaskan jumlah modal grosir a quo, demikian juga bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, tidak ada yang dapat menjelaskan dengan pasti berapa jumlah modal grosir a quo, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat setentang modal grosir adalah kabur dan tidak jelas, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Tentang Hasil Grosir

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setentang hasil usaha grosir sebagaimana yang tersebut pada angka 2 huruf "i" surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setentang hasil grosir tersebut, Tergugat Konvensi membantah dan keberatan dijadikan sebagai harta bersama karena grosir tersebut dikelola oleh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pengguna obat terlarang, sehingga jangkakan hasilnya, modal grosir itu sendiripun sudah habis dan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa setentang hasil grosir a quo, Penggugat tidak dapat menjelaskannya secara rinci dasar penentuan jumlah hasil yang didapat setiap bulan atau setiap hari dari grosir tersebut dengan bentuk hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan yang dibuat oleh pihak yang berkompeten, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat setentang hasil grosir a quo adalah kabur dan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

6. Tentang Hasil Penjualan Mobil Bill Up

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf "j" mengenai hasil penjualan mobil bill up yang dijual oleh Tergugat Konvensi dan dari penjualan tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan panjar pembelian mobil Toyota Rush, dan angsurannya diambil dari keuntungan grosir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Konvensi membantahnya dan menjelaskan bahwa Mobil Toyota Rush dibeli Tergugat

Hal 60 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi setelah perceraian yang uangnya bersumber dari pinjaman Tergugat Konvensi dari pihak ketiga, dan tidak benar angsuran kredit mobil Rush selama 17 bulan diambil dari hasil grosir, sebab grosir tersebut setelah perceraian dikelola oleh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang hasilnya tidak ada bahkan rumah tempat tinggal yang sekaligus tempat jualan grosir sudah disita oleh bank;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf "j" yakni hasil penjualan mobil bill up yang dijadikan panjar pembelian mobil rush, dan angsuran tiap bulannya diambil dari hasil grosir, maka kepada Penggugat Konvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, yakni mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.25 tidak ada yang relevan dengan objek perkara angka 2 huruf "j" tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.25, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.25 harus dikesampingkan dalam objek perkara angka 2 huruf "j" a quo;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak ada yang menerangkan setentang penjualan mobil bill up yang dijadikan panjar pembelian mobil Toyota Rush, demikian juga tidak ada saksi yang menerangkan tentang angsuran mobil Rush yang diambil dari hasil keuntungan grosir, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti saksi tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti T.21, T.22 dan T.23, masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazageling, oleh karena secara formil bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam objek perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.21 adalah kwitansi pinjaman modal kerja sama yang uangnya diserahkan Juliani Br. Ginting dan diterima oleh (Tergugat), dan bukti T.22 adalah Surat Perjanjian Kerja Sama antara Juliani Br. Ginting dengan (Tergugat) dalam pembelian mobil Rush dan modal usaha leasing,

Hal 61 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan bukti T.23 adalah kwitansi pembayaran DP Mobil Rush dan asuransinya serta angsuran bulan pertama pembelian mobil Rush;

Menimbang, bahwa bukti T.21, T.22 dan T.23 tersebut di atas relevan dengan objek yang disengketakan, sehingga bukti tersebut dapat menguatkan bantahan Tergugat setentang gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat membeli mobil Rush dengan hasil penjualan mobil bill up dan hasil grosir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat angka 2 huruf "j" yakni hasil penjualan mobil bill up yang dijadikan panjar pada pembelian mobil rush dan angsuran mobil rush yang diambil dari hasil grosir, sedangkan Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 2 huruf "j" harus dinyatakan ditolak;

7. Tentang Biaya Memajak/Menyewa Kebun Sawit

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf "k" yakni biaya memajak/menyewa kebun sawit yang diambil Tergugat Konvensi sebulan sebelum bercerai yang jumlahnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil sawit tersebut yang dinikmati oleh sendiri, dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak ada memakai uang sebelum bercerai yang statusnya harta bersama yang digunakan untuk memajak/menyewa kebun sawit, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf "k" tersebut di atas, maka kepada Penggugat Konvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya setentang gugatan Penggugat Konvensi angka 2 huruf "k", yakni biaya memajak/menyewa kebun sawit yang diambil Tergugat Konvensi sebulan sebelum bercerai yang jumlahnya sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.8 dan P.9, dengan demikian Majelis Hakim akan menilai alat bukti tersebut sebagaimana berikut ini:

Hal 62 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan bukti P.9, adalah merupakan Fotocopy kwitansi pembayaran kontrak kebun sawit, yang masing-masing bernilai Rp 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) yang diajukan di persidangan tanpa menunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.8 dan P.9 tersebut tidak memenuhi syarat formil (vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 1888 KUHPdata), oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak ada yang menerangkan setentang Tergugat Konvensi memakai uang Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memajak/menyewa kebun sawit, demikian juga tidak ada saksi yang menerangkan tentang pemakaian uang dari harta bersama untuk keperluan memajak/menyewa kebun sawit, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti saksi tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat Konvensi angka 2 huruf "k" yakni Tergugat Konvensi memakai uang 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari harta bersama untuk memajak/menyewa kebun sawit, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 2 huruf "k" harus dinyatakan ditolak;

8. Tentang Asuransi Prudensial

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi angka 2 huruf "l", yakni uang asuransi Prudensial atas nama Penggugat Konvensi yang administrasinya dipegang oleh Tergugat Konvensi sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Tergugat Konvensi menyatakan hal itu tidak benar, karena uang asuransi Prudensial atas nama Penggugat Konvensi tidak pernah dipegang oleh Tergugat Konvensi, sehingga tidak patut dijadikan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf "l" tersebut di atas, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Hal 63 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, yakni mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.25 tidak ada yang relevan dengan objek perkara angka 2 huruf "1" tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.25 setentang objek perkara a quo, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak ada yang menerangkan setentang Tergugat Konvensi mengambil atau memegang administrasi asuransi Prudensial senilai Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti saksi tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat Konvensi angka 2 huruf "1" yakni Tergugat Konvensi memegang administrasi asuransi Prudensial, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 2 huruf "1" surat gugatan a quo, harus dinyatakan ditolak;

9. Tentang Uang Pinjaman di Bank

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi angka 2 huruf "m", yakni Tergugat Konvensi mengambil uang pinjaman di Bank BRI sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), yang diambil oleh Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi dalam jawaban tertulisnya mengakui telah mengambil uang pinjaman di bank BRI sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi uang tersebut telah digunakan untuk belanja anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengakui ada mengambil uang pinjaman tersebut dari Bank BRI, dan pengakuan itu disampaikan dalam proses persidangan, serta pengakuan itu berhubungan langsung dengan objek perkara, tidak bertentangan dengan asusila, agama dan ketertiban umum, serta tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dibebani pembuktian dalam hal ini, akan tetapi oleh karena Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya anak-anak, maka Tergugat Konvensi lah yang harus dibebani pembuktian untuk membuktikan

Hal 64 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk biaya anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat Konvensi telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan anak-anak, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis, berupa bukti T.25, T.27, T.28, T.29, dan T.31, yang masing-masing telah dibubuhi Meterai dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, dengan demikian bukti tertulis a quo secara formil dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa bukti T.25, adalah merupakan Surat Permohonan tentang perkiraan biaya yang akan diperlukan oleh ketiga anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam melanjutkan pendidikannya, dan bukan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi untuk keperluan anak-anak tersebut, dengan demikian bukti T.25 secara materil tersebut tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi, dengan demikian bukti T.25 setentang penggunaan biaya pinjaman dari Bank BRI, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.27 adalah catatan-catatan biaya pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah, biaya makan dan biaya kesehatan yang ditandatangani oleh ketiga anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan bukan merupakan kwitansi penerimaan dari seseorang atau lembaga, dengan demikian bukti T.27 tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik karena tidak dibuat oleh pejabat atau dihadapan pejabat yang berwenang, dan juga tidak termasuk akta dibawah tangan, karena tidak bersifat party dan tidak ditandatangani oleh dua belah pihak, dan kemudian isinya tidak disengaja untuk alat bukti (vide Pasal 294 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 1881 KUHPerdara), dengan demikian bukti T.27 a quo tidak dapat dijadikan bukti sempurna dalam perkara ini, sehingga diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dari enam orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, tidak ada satu orang saksipun yang menjelaskan tentang penggunaan Uang Pinjaman dari bank BRI tersebut, oleh karenanya tidak ada bukti tambahan untuk menguatkan bukti T.27, dengan demikian bukti T.27 harus dikesampingkan;

Hal 65 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.28, adalah bukti uang pendaftaran mahasiswa baru dan bukti pembayaran SPP di STAI Al-Ishlahiyah Binjai dan STIE Harapan Medan, dan bukti T.29 adalah bukti pendaftaran ulang mahasiswa baru di STAI di Al-Ishlahiyah Binjai dan uang kuliah dan pakaian seragam di STMIK KAPUTAMA Binjai, dan bukti T.31, adalah bukti pembelian baju Pramuka dan pembayaran uang SPP di SMA Gajah Mada Binjai, yang masing-masing merupakan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh si Penerima, serta dibubuhi materai yang cukup dan dibubuhi tanggal penerimaan, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.28, T.29, dan T.31, menjelaskan bahwa ada pengeluaran biaya pendidikan seluruhnya sebesar Rp 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan bukti T.28, T.29, dan T.31 sengaja dibuat sebagai alat bukti, akan tetapi pengeluaran biaya pendidikan sebesar Rp 6.130.000,-(enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah), tidak dapat dibuktikan berkaitan langsung dengan hal yang diperkarakan in casu penggunaan uang pinjaman di Bank BRI, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa pengeluaran tersebut diambil dari uang pinjaman dari Bank BRI, kemudian pada pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan bahwa biaya pendidikan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diambil dari penjualan mobil Honda Jazz, sehingga uang penjualan mobil Honda Jazz tersebut telah dikabulkan penggunaannya untuk biaya pendidikan anak-anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.28, T.29, dan T.31 yang berisi pengeluaran sebesar Rp. 6.130.000,-(enam juta seratus tiga puluh juta rupiah) secara materil tidak dapat membuktikan bahwa biaya pendidikan anak-anak diambil dari uang pinjaman di Bank BRI, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan biaya makan anak-anak, dengan demikian objek sengketa pada angka 2 huruf "m" surat gugatan Penggugat Konvensi yang telah diakui Tergugat Konvensi ada menerimanya adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan

Hal 66 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Konvensi setentang uang pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dapat dikabulkan;

10. Tentang Perabot Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi angka 2 huruf "n" dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, yakni perabot rumah tangga (televisi, tempat tidur, kulkas, dan lain-lain), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak merinci dengan jelas ukuran dan merek televisi dan kulkas, serta tidak merinci bentuk tempat tidur, dan juga tidak merinci dengan jelas perabotan lainnya, baik dalam surat gugatannya maupun dalam keterangannya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi setentang perabotan rumah tangga adalah kabur (*obscuur libell*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979, gugatan Penggugat Konvensi setentang perabotan rumah tangga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dia atas, maka seluruh gugatan Penggugat Konvensi yang tersebut dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan sebagian, tidak menerima dan menolak sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Hal 67 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Hasil Jasa 127 lembar BPKB

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi halaman 6 huruf "a" Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikmati sendiri hasil dari 127 lembar BPKB yang sudah ditebus oleh pemiliknya, yang nominalnya Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perlembar, sehingga totalnya berjumlah Rp 381.000.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai hasil dari 127 lembar BPKB, Tergugat Rekonvensi membantah dan tidak mengakuinya dengan penjelasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki BPKB sebanyak 127 lembar, dan juga tidak pernah memegang dan mendapatkan hasil dari buku BPKB milik pihak ketiga, dan setahu Tergugat Rekonvensi BPKB tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi setentang uang dari 127 lembar BPKB, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, dan T.26, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah jawaban Tergugat rekonvensi pada perkara yang diajukan sebelumnya yakni Nomor 560/Pdt.G/2014/PA.Stb, yang perkaranya diputus dengan putusan negatif yakni tidak dapat diterima, yang mana dalam jawaban tersebut Tergugat Rekonvensi mengatakan "bahwa sebenarnya Tergugat bukan mengambil surat-surat berharga tersebut melainkan

Hal 68 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat berharga tersebut Tergugat amankan, karena pada saat itu Penggugat pergi keluar kota dan lama tidak pulang dan akibatnya pada saat ada pemilik BPKB ingin mengambil suratnya lemarinya dikunci dan Tergugat mengambil inisiatif untuk membobol lemari penyimpanan dan surat-surat tersebut kemudian Tergugat serahkan kepada Rinawati Br. Sitepu yang merupakan adik kandung Penggugat dan jumlahnya bukan 200 lembar seperti yang disebutkan Penggugat melainkan hanya 127 lembar”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut materi dari pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam surat jawaban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keterangan seseorang dalam satu perkara dapat dijadikan bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang dimaksud dalam 311 R.Bg tersebut adalah pengakuan seseorang dalam perkara yang sedang ditangani, bukan pengakuan dari perkara sebelumnya lalu ditransfer ke perkara yang berbeda in casu yang sedang ditangani, dengan demikian keterangan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban perkara Nomor 560/Pdt.G/2014/PA.Stb, tidak dapat dijadikan sebagai bukti pengakuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materil isi pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam surat jawaban tersebut harus diambil secara utuh dan bukan hanya sebagian yang mengatakan “bukan 200 tapi 127”, tetapi juga harus dibaca secara utuh yakni Tergugat Konvensi mengatakan bahwa BPKB tersebut diserahkan ke Rinawati Br. Sitepu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban perkara yang lain tersebut tidak murni sebagai pengakuan yang dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikmati sendiri hasil dari BPKB tersebut, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa buku BPKB tersebut diserahkan kepada Rinawati Br Sitepu, tidak perlu dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, karena pengakuan itu tidak disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Hal 69 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T. 1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan bukti T.16, adalah berupa Surat Pernyataan dari masing-masing orang yang menggadaikan BPKBnya kepada Penggugat Rekonvensi dan menebusnya kembali kepada Tergugat Rekonvensi, dengan jasa pinjaman yang bervariasi mulai dari nol rupiah sampai tiga juta rupiah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.16 masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, serta ditandatangani oleh pembuat pernyataan, maka secara formil bukti T.2 sampai dengan bukti T.16 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2 sampai dengan bukti T.16 berupa Surat Pernyataan adalah dibuat dan ditandatangani oleh satu pihak, maka bukti T.2 sampai dengan bukti T.16 secara materil dikategorikan sebagai akta sepihak yang hanya berlaku bagi pihak yang menandatangani pernyataan tersebut dan tidak mengikat kepada pihak lain (vide Pasal 288 R.Bg./Pasal 1875 KUHPerdara), dengan demikian materi Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pihak lain telah menerima sesuatu pemberian dari pihak yang membuat pernyataan, tidak dapat mengikat pihak lain yang dinyatakan menerima pemberian sesuatu itu, in casu Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang yang menggadaikan BPKBnya bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima sejumlah uang sebagai tebusan dari BPKB tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat Konvensi benar telah menerima uang tebusan tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak ada menandatangani surat pernyataan bahwa ia telah menerima uang tebusan tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak terikat dengan Surat Pernyataan a quo, dengan demikian bukti T.2 sampai dengan bukti T.16, tidak dapat dijadikan bukti sempurna ataupun bukti permulaan dalam objek gugatan a quo, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.26 telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, serta ditandatangani oleh pembuat pernyataan, maka secara formil bukti T.26 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Hal 70 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.26 adalah berupa Surat Pernyataan dari empat orang anak Penggugat yang menyatakan bahwa mereka menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi ada mengambil buku BPKB dari Brankas, adalah dibuat dan ditandatangani oleh satu pihak, maka bukti T.26 secara materil dikategorikan sebagai akta sepihak yang hanya berlaku bagi pihak yang menandatangani pernyataan tersebut dan tidak mengikat kepada pihak lain (vide Pasal 288 R.Bg./Pasal 1875 KUHPerdara), dengan demikian Surat Pernyataan yang dibuat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengambil buku BPKB, tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi benar telah mengambil buku BPKB tersebut, karena Tergugat Rekonvensi tidak ada menandatangani surat pernyataan bahwa ia telah mengambil buku BPKB tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak terikat dengan Surat Pernyataan a quo, dengan demikian bukti T.26, tidak dapat dijadikan bukti sempurna ataupun bukti permulaan dalam objek gugatan a quo, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 6 orang saksi di persidangan, dan diantara enam orang saksi tersebut terdapat 3 orang saksi yakni, dan, yang memberikan keterangan setentang buku BPKB, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi, adalah merupakan menantu kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah orang yang tidak dapat didengar keterangannya dalam sidang, karena berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa yang tidak boleh didengar keterangannya adalah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, dengan demikian saksi secara formil tidak dapat didengar sebagai saksi, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang merupakan pihak keluarga yakni keponakan dari Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah saksi yang tidak dilarang didengar keterangannya, walaupun pihak Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dalam kesimpulannya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, keponakan yang dilarang

Hal 71 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya adalah bagi daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, dengan demikian secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, (vide Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg);

Menimbang, bahwa saksi adalah merupakan pihak keluarga yakni Kakak Kandung Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah saksi yang tidak dilarang didengar keterangannya, meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dalam kesimpulannya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, saudara yang dilarang didengar keterangannya adalah bagi daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, dengan demikian secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yakni dan, hanya dapat memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui Tergugat Rekonvensi membobol Brankas berisi BPKB dan surat-surat lainnya di rumah Penggugat Rekonvensi sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, dan terhadap pengetahuan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi membobol Brankas yang berisi BPKB dan tidak melihat atau mengetahui langsung apakah Tergugat Rekonvensi mengambil buku BPKB, dan dua orang saksi tersebut lebih tidak mengetahui lagi berapa jumlah buku BPKB yang menurut Penggugat Rekonvensi diambil oleh Tergugat Rekonvensi, dan juga kedua saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang dari tebusan BPKB tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan dua orang saksi tersebut tentang hasil tebusan 127 buah buku BPKB yang didalilkan oleh Pengugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengambil buku BPKB dan telah menerima sejumlah uang tebusan buku BPKB tersebut dari orang-orang yang menggadaikan buku BPKBnya pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik secara tertulis maupun keterangan saksi, tentang uang

Hal 72 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebusan dari 127 buku BPKB senilai Rp 381.000.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang tersebut pada halaman 6 huruf "a" harus ditolak;

2. Tentang 1 unit Mobil Trover

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 6 huruf "b" mengenai 1 unit Mobil Trooper seharga Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa mobil tersebut benar dijual oleh Tergugat Rekonvensi secara "jual sate" (dijual sparepartnya secara terpisah), dengan harga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) bukan Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui Mobil tersebut dijual seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan cara "jual sate" sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti tertulis yakni bukti T.17, berupa Fotocopy Kwitansi Pembelian satu unit Mobil Chevrolet Trooper, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah kwitansi pembelian satu unit mobil Chevrolet, tanggal 27 Juli 2011, seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang uangnya diserahkan oleh (Tergugat Rekonvensi) dan diterima oleh Edi, oleh karenanya kwitansi tersebut bukan kwitansi penjualan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti T.17 tersebut adalah membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah membeli satu unit Mobil Chevrolet Trooper seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2011, oleh karenanya bukti T.17 tersebut tidak relevan menjadi bukti harga mobil tersebut pada saat Tergugat Rekonvensi menjual mobil a quo;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mengakui ada memiliki harta bersama berupa satu unit Mobil Chevrolet Trooper, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mengatakan telah menjualnya secara "jual sate" seharga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan terhadap penjualan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti tentang berapa harga

Hal 73 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Trooper tersebut dijual, demikian juga Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti tentang nilai penjualan mobil Trooper tersebut, dan nilai penjualan Mobil Chevrolet Trooper tersebut tidak mungkin sama dengan harga pembelian yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebagaimana bukti T.,17, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, harga yang terbukti penjualan mobil tersebut adalah sesuai dengan yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi setentang harga penjualan Mobil Trooper tersebut yang dapat dijadikan sebagai harta bersama adalah sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi setentang harga mobil Chevrolet Trooper untuk dapat dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dapat dikabulkan sebagian yakni Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan menolak selebihnya;

3. Tentang alat-alat pertanian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang alat-alat pertanian yang tersebut pada halaman 6 huruf "c" gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yakni Mesin Sinso dan Mesin Pemotong Rumput dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pompa Doorsmer diakui oleh Tergugat Rekonvensi telah menjualnya seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dengan demikian Penggugat Rekonvensi hanya dibebani pembuktian untuk membuktikan Mesin Sinso dan Mesin Pemotong Rumput telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan harga Pompa Doorsmer seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak dibebani pembuktian lagi sepanjang harga Pompa Doorsmer a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya tentang Mesin Sinso dan Mesin Potong Rumput, dengan demikian gugatan Penggugat setentang Mesin Sinso dan Mesin Potong Rumput, tidak dapat dibuktikan Penggugat Rekonvensi dan harus ditolak;

Hal 74 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setentang Pompa Doorsmer Tergugat Rekonvensi mengakui telah menjualnya seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dengan demikian pengakuan tersebut adalah bukti sempurna, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjadikan harga penjualan Pompa Doorsmer sebagai harta bersama, dapat dikabulkan;

4. Tentang 1 unit Sepeda Motor

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 6 huruf "d" mengenai 1 unit Sepeda Motor Spacy seharga Rp 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Sepeda Motor tersebut benar dijual oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) bukan Rp 13.500.000,-, -(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui Sepeda Motor tersebut tersebut dijual seharga Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti tentang berapa harga Sepeda Motor tersebut, demikian juga Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti tentang nilai penjualan Sepeda Motor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti nilai penjualan Sepeda Motor tersebut adalah sesuai dengan yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi setentang harga penjualan Sepeda Motor tersebut yang dapat dijadikan sebagai harta bersama adalah sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi setentang harga Sepeda Motor Spacy untuk dapat dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dapat dikabulkan sebagian yakni Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan menolak selebihnya;

5. Tentang sisa uang lelang di Bank BRI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Rekonvensi halaman 6 huruf "e", yakni sisa uang pelelangan rumah sebesar Rp 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) di Bank BRI Cab. Binjai, Tergugat Rekonvensi

Hal 75 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban tertulisnya mengakui masih ada sisa uang lelang di bank sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan pengakuan itu disampaikan dalam proses persidangan, serta pengakuan itu berhubungan langsung dengan objek perkara, tidak bertentangan dengan asusila, agama dan ketertiban umum, serta tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya pengakuan a quo adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat dan dapat berdiri sendiri (vide Pasal 311 dan 313 R.Bg.); dengan demikian telah terbukti dalil gugatan rekonvensi Penggugat Penggugat Rekonvensi pada halaman 6 huruf “e” yakni setentang sisa uang pelelangan rumah sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa gugatan rekonvensi pada halaman huruf “e” gugatan rekonvensi adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi setentang sisa uang hasil pelelangan rumah sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dapat dikabulkan;

6. Tentang Hasil Kebun Kelapa Sawit

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setentang hasil dari Kebun Sawit yang jumlah totalnya sebesar Rp 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tersebut pada halaman 6 huruf “f” gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setentang hasil kebun sawit tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dan keberatan dijadikan sebagai harta bersama karena hasil kebun sawit tersebut hasilnya belum terlalu banyak dan hasilnya diambil oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga jangankan mengambil hasil dari sawit tersebut, untuk biaya perawatannyapun Tergugat Rekonvensi terpaksa menggunakan uang pribadi;

Hal 76 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa terlepas dari dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa setentang hasil kebun sawit a quo, Penggugat Rekonvensi hanya menghitungnya berdasarkan perkiraan semata dan tidak dapat menjelaskannya secara rinci dasar penentuan jumlah hasil yang didapat setiap panen dari kebun sawit tersebut dengan bentuk hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan yang dibuat oleh pihak yang berkompeten, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setentang hasil kebun sawit a quo adalah kabur dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

7. Tentang Hutang bersama

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setentang hutang bersama sebagaimana yang tersebut pada halaman 6 huruf "g", Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan penjelasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempunyai hutang kepada pihak ketiga, sebab semasa dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki ekonomi yang mencukupi, dan seandainya ada pihak yang merasa bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang, silahkan diajukan ke Pengadilan Negeri, karena masalah hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama:

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa masalah hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat apabila hutang tersebut terjadi selama masa perkawinan, maka termasuk hutang bersama yang dibebankan kepada harta bersama, dan Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T. 19 dan T.20 masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, serta dibubuhi tanggal pembuatan dan ditandatangani oleh pembuatnya, maka secara formil bukti T.19 dan T.20, dapat

Hal 77 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti dalam objek perkara a quo, dan secara materilnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti T.19, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi yang isinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi setuju tanah yang di Desa Kaperas seluas 8,5 hektar dijual guna menutupi hutang di Bank dan hutang sama Rina, dan sisa dari penjualan tanah tersebut dibagi dua, dan surat pernyataan tersebut tidak ada menyebutkan hutang yang mana yang akan ditutupi serta tidak menyebutkan berapa hutang yang harus ditutupi, dengan demikian bukti T.19 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti pengakuan hutang Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya bukti T.19 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hutang sejumlah Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada Leni Br. Sembiring dan hutang sejumlah 200 gram emas kepada Rinawati Br. Sitepu, dengan demikian bukti T.19 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa kwitansi pemberian pinjaman, yang isinya berbunyi "Sudah terima dari Rina Wati Br. Sitepu, banyaknya uang 200 gram emas batangan, untuk pembayaran pinjaman" yang kemudian kwitansi tersebut ditandatangani oleh (Penggugat Rekonvensi) sebagai penerima dan juga ditanda tangani oleh Dewi .M. Br. Gtg, sebagai saksi;

Menimbang, bahwa isi bukti T.20 tersebut memiliki redaksi bahasa yang tidak benar, yakni menerima banyaknya uang yang berarti dalam bentuk mata uang, akan tetapi yang diterima adalah 200 gram emas batangan, yang sudah barang tentu bahwa emas batangan bukanlah mata uang, kemudian disebutkan bahwa 200 gram emas batangan tersebut tertulis "untuk pembayaran pinjaman", maka kalimat "untuk pembayaran pinjaman", dapat dipahami bahwa Risma Yanta (Penggugat Rekonvensi) menerima emas batangan tersebut dari Rinawati Br. Sitepu adalah untuk membayar pinjaman, bukan untuk berhutang kepada Rinawati Br. Sitepu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.20 tersebut secara materil tidak dapat dijadikan bukti dalam objek perkara a quo, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan diantara enam orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya satu orang saksi yang dapat

Hal 78 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang permasalahan hutang bersama senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yakni Leni Br. Sembiring, dan satu orang yang dapat menjelaskan tentang permasalahan hutang bersama senilai 200 gram emas batangan, yakni Rinawati Br. Sitepu, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut adalah berdiri sendiri, dan tidak saling terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjelaskan hutang bersama senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya ada satu orang saksi, dan untuk menjelaskan hutang bersama berupa 200 gram emas batangan juga hanya satu orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya ada satu orang saksi (Leni Br. Sembiring) yang menjelaskan tentang permasalahan hutang bersama senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka satu orang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*) (vide Pasal 306 R.Bg), dengan demikian keterangan saksi yang hanya satu orang harus dikesampingkan sepanjang mengenai hutang bersama senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hanya ada satu orang saksi () yang menjelaskan tentang permasalahan hutang bersama senilai 200 gram emas batangan, maka satu orang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*) (vide Pasal 306 R.Bg), dengan demikian keterangan saksi yang hanya satu orang harus dikesampingkan sepanjang mengenai hutang bersama senilai 200 gram emas batangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik secara tertulis maupun keterangan saksi, tentang hutang bersama berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 200 gram emas batangan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang tersebut pada halaman 6 huruf "g" harus ditolak;

8. Nafkah dan biaya Kesehatan serta Pendidikan Lampau Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setentang gugatan nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan lampau anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan hubungan pertautan itu harus

Hal 79 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan lampau anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau anak tersebut tidak mempunyai pertautan hubungan dasar hukum yang erat dan kejadian yang relevan dengan pembagian harta bersama, dimana nafkah lampau anak tersebut adalah merupakan suatu kewajiban orang tua kepada anaknya yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama, dengan pengertian lain ada atau tidak ada dan dibagi atau tidak dibagi harta bersama, kewajiban memberikan nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak itu tidak dapat lepas dari kewajiban orang tua kepada si anak;

Menimbang, bahwa selain gugatan nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan lampau anak tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa setentang gugatan nafkah lampau anak tersebut tidak ada dikenal dalam hukum Islam, sebab nafkah anak itu adalah hak si anak dan kewajiban si ayah atau ibunya, dan apabila seorang ayah atau seorang ibu telah memberikan nafkah bagi anaknya, maka pemberian itu bukan merupakan hutang bagi pihak ayah bila ibu yang memberikannya dan juga bukan hutang bagi seorang ibu apabila ayahnya yang memberikan nafkah tersebut, terlebih lagi dalam kasus ini untuk nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan lampau anak Penggugat Rekonvensi telah mengambilnya dari harta bersama berupa hasil penjualan mobil Honda Jazz, sebagai mana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi setentang nafkah dan biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak dapat diterima;

9. Tentang nafkah, biaya kesehatan dan Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setentang gugatan nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan anak ke depan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan apabila terdapat

Hal 80 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan anak ke depan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tersebut tidak mempunyai pertautan hubungan dasar hukum yang erat dan kejadian yang relevan dengan pembagian harta bersama, dimana nafkah anak tersebut adalah merupakan suatu kewajiban orang tua kepada anaknya yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama, dengan pengertian lain ada atau tidak ada, dan dibagi atau tidak dibagi harta bersama, kewajiban memberikan nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak itu tidak dapat lepas dari kewajiban orang tua kepada si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak ke depan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi terhadap gugatan harta bersama, oleh karenanya gugatan rekonvensi a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua gugatan Penggugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Hal 81 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum Harta Bersama yang dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah kebun seluas 19.500 M², yang terletak di Dusun Sinar Merdeka, Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rismayanta Sitepu = 90 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rismayanta Sitepu = 110 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lau Bajarenggi = 190 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rismayanta Sitepu = 150 M

2.2. Sebidang tanah kebun seluas 20.000 M² yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 90 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 110 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Pancur Gancang, = 150 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 250 M

2.3. Sebidang tanah kebun seluas 19.800 M² yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wagimin Sitepu, = 131 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lau Bajarenggi, = 180 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu, = 150 M

2.4. Sebidang tanah kebun seluas 19.800 M² yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ady Aman PA = 131 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu = 150 M

Hal 82 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Parit pancur Ganjang = 180 M

2.5. Sebidang tanah kebun seluas 9.200 M² yang terletak didusun Sinar Merdeka Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Muara air lau Bajarenggi = 25 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rismayanta Sitepu= 180 M

- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lau Bajarenggi = 60 M

- Sebelah Barat berbatas dengan Pancur Gancang = 120 M

2.6. Sebidang tanah kebun seluas 20.000 M² yang terletak di Galoh Pisang Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marimalem = 210 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Malem Ukur Depari = 150 M

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muliana Surbakti = 190 M

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi sitepu = 130 M

2.7. Uang Hasil Pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.6 diatas secara natura, kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi.

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua dari Uang Pinjaman dari BRI sebagaimana pada diktum 2.7 di atas kepada Penggugat Konvensi;

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal 83 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum Harta Bersama yang dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 2.1. Harga penjualan Mobil Chevrolet Trooper sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 2.2. Harga penjualan Pompa Doorsmer sebesar Rp 3.000.000,-, (tiga juta rupiah);
- 2.3. Harga penjualan Sepeda Motor Spacy sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 2.4. Sisa uang lelang di BRI sebesar Rp 34.000.000,-, (tiga puluh empat juta rupiah)

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.3 di atas;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama pada diktum angka 2.4 diatas;

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.461.000,- (*satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumarni

Hal 84 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya, di luar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|----------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses/ATK | Rp. | 35.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 685.000,- |
| 4. | Pemeriksaan setempat | Rp. | 700.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. | Meterai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h Rp. 1.461.000,-

(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 85 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 86 dari 86 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)